

**KONSEP *AL-BIRR* DAN *AL-QIST* TERHADAP NON-MUSLIM
MENURUT AL-QURTŪBĪ DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusanku Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
HAZZENA
NIM: 2104026145

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hazzena

NIM : 2104026145

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : KONSEP *AL-BIRR* DAN *AL-QIST* TERHADAP NON-MUSLIM MENURUT AL-QURTHŪBĪ DALAM QS. AL-MUMTAJAHAH AYAT 8

Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis didalam karya ilmiah skripsi ini murni hasil karya sendiri. Dan menyatakan juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain terkecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 19 Februari 2025

Hazzena



NIM: 2104026145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP *AL-BIRR* DAN *AL-QIST* TERHADAP NON-MUSLIM
MENURUT AL-QURTHŪBĪ DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Hazzena

NIM: 2104026145

Semarang, 19 Februari 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Agus Imam Kharomen, M.Ag." followed by a date.

Dr. Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 198906272019081001

PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama : Hazzena

NIM : 2104026145

Judul : KONSEP *AL-BIRR DAN AL-QIST* TERHADAP NON-MUSLIM
MENURUT AL-QURTHÙBÌ DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 12 Maret 2025 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir.


Semarang, 12 Maret 2025

An. Dekan
Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Hj Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Ketua Sidang



M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

Sekretaris Sidang



Dr. Ahmad Musthofa, M.Pd.I.
NIP. 198812242020121003

Penguji I




Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031015

Penguji II



Hanik Rosyida, M.S.I.
NIP. 198906122019032014

Pembimbing



Dr. Agus Imam Kharomen, M.Ag
NIP. 18906272019081001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

(QS. Al-Hujurat [49] : 10)

PERSEMBAHAN

Karya tangan ini akan aku persembahkan hanya untuk:

- Orang tuaku yang selalu menyupport, kasih sayang dan do'a yang tulus dan tak pernah putus, nasihat yang tak hentinya diucapkan, juga isi kantong yang tak ternilai dan tak berharga baginya namun bagiku tak bisa aku balas. Cinta pertamaku, Ahmad Zubaedi, yang selalu menjadi motivasi kehidupan penulis, kebijaksanaan dan kesabaran yang selalu membimbing penulis menjadi orang yang bersyukur. Surgaku, Bachreyati, perjuangan dan do'a yang selalu diberikan kepada anak-anaknya, meski ada amarah selalu menjadi tanda kasih sayangnya kepada penulis.
- Kakak-kakakku tersayang, Khumairoh Bilkis, Jibril Baehaqi, dan Hamami Aulia Khatami, yang telah menjadi orangtua kedua, siap siaga membantu saat aku menghadapi kendala. Kalian bertiga menyadarkan bahwa hubungan darah tidak akan pernah terputus meski pertengkaran kecil kerap terjadi mewarnai perjalanan hidup antar kakak beradik ini. Semua itu biarlah akan menjadi lukisan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.
- Diriku sendiri, yang selalu menemani dalam perjalanan dan perjuangan hingga detik ini, meski berat dan penuh lika-liku, terimakasih telah bertahan untuk mendapatkan gelar ini.
- Partner hidup di masa depan, meskipun keberadaan dan identitasnya belum diketahui, kamu adalah salah satu alasan aku untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Gagasan dalam transliterasi ialah memindahkan satu huruf alfabet ke alfabet lainnya. Dalam hal ini, transliterasi Arab-Latin membutuhkan pengganti karakter Arab dengan karakter Latin yang sepadan.

Konsonan huruf Arab diwakili oleh huruf alfabet dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi, beberapa hal diwakili oleh huruf, beberapa diwakili oleh tanda, dan beberapa diwakili secara bersamaan oleh tanda dan huruf.

Huruf-huruf Arab yang disebutkan, serta transliterasi Latinnya, adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	ჰ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dah ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ڦ	Syin	Sy	Es dan ya

14.	ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	,	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, sama halnya seperti vocal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal (Monoftong)

Vocal tunggal bahasa Arab memiliki lambang yang berupa tanda atau harakat, berikut adalah transliterasinya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I

—	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

b. Vocal rangkap (Diftong)

Vocal rangkap bahasa Arab memiliki lambang yang berupa gabungan antara harakat dan huruf, berikut adalah transliterasi gabungan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wawu	Au	A dan u

Contoh:

كتاب	-	Kataba
فعل	-	Fa 'ala
ذكر	-	Zukira

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang memiliki lambang yang berupa harakat dan huruf, berikut adalah transliterasi huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I
و	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال	-	Qāla
قبل	-	Qīlā
يقول	-	Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Ta' marbutah memiliki dua transliterasi yaitu:

a. Ta'Marbutah hidup

Ta'Marbutah yang hidup adalah ta' yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati adalah ta- yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila terdapat kata yang diakhiri dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al disertai bacaan kedua kata yang terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	-	<i>Raudah al-Atfāl</i>
روضۃ الاطفال	-	<i>Raudatul atfāl</i>
طحہ	-	<i>Talhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

Contoh:

ربنا	-	<i>Rabbana</i>
نزل	-	<i>Nazzala</i>
البر	-	<i>al-Birr</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (AL) akan tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-	<i>ar-Rajulu</i>
السَّيِّدَة	-	<i>as-Syayidatu</i>
الْقَلْمَنْ	-	<i>al-Qalamu</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-Jalalu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

تَأْخِيرٌ	-	<i>Ta'khiru</i>
شَيْءٌ	-	<i>Syai'un</i>
أَشْهَدُ	-	<i>Usyhidu</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata dalam bahasa Arab, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkai dengan kata lain karena adanya huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai dengan kata yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti halnya apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-	<i>Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan bila penulisan itu dijadikan satu dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله الْأَمْرُ جَمِيعاً - *Lillāhi al-amru jamî'an*

10. Tajwid

Bagi beberapa orang yang menghendaki untuk membaca fasih dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* berserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita dapat syafa'atnya kelak di yaumil akhir nanti. Aamiin.

Skripsi adalah tugas akhir yang harus dilalui dengan penuh semangat. Jatuh bangun sudah biasa di awal pengajuan judul skripsi, akan tetapi putus asa dan sifat pesimis harus disingkirkan jauh dari benak kita. Kata syukur selalu penulis haturkan, karena pada sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “**KONSEP AL-BIRR DAN AL-QIST TERHADAP NON-MUSLIM MENURUT AL-QURTŪBĪ DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8**”, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Namun demikian dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan para pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Nizar Ali., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak M. Sihabudin M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

5. Bapak Dr. Agus Imam Kharomaen, M.Ag., selaku wali dosen sekaligus pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Beliau sangat sabar, responsif, dan komunikatif kepada setiap mahasiswanya.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua yang selalu menyupport penulis, kasih sayang dan do'a yang tulus dan tak pernah putus, serta materi tidak terhitung yang telah dikeluarkan untuk penulis.
9. Kakak-kakak penulis, meski terdapat pertengkaran kecil, tapi mudah dihapus dengan canda tawa.
10. Seluruh civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang.
11. Teman-teman IAT angkatan 2021, khususnya IAT D atas suka dan duka yang telah dijalani bersama.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan senantiasa akan Allah balas dengan imbalan yang setimpal. Aamiin. Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

Hazzena
NIM. 2104026145

DAFTAR ISI

KONSEP <i>AL-BIRR</i> DAN <i>AL-QIST</i> TERHADAP NON-MUSLIM MENURUT AL-QURTŪBĪ DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRACT	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KONSEP <i>AL-BIRR</i> DAN <i>AL-QIST</i> BESERTA DERIVASINYA DALAM AL- QUR’AN.....	16
A. Definisi <i>Al-Birr</i> dan Derivasinya Dalam Al-Qur’an.....	16
B. Definisi <i>Al-Qist</i> dan Derivasinya Dalam Al-Qur’an.....	27
BAB III.....	39
BIOGRAFI DAN KARAKTERISTIK <i>TAFSĪR AL-QURTŪBĪ</i>.....	39
(<i>Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān</i>)	39
A. Sketsa Biografis Imam Al-Qurtūbī	39
1. Riwayat Hidup Imam Al-Qurtūbī.....	39
2. Latar Belakang Pendidikan Imam Al-Qurtūbī	40

3. Guru-Guru Imam Al-Qurṭūbī	41
4. Karya-Karya Imam Al-Qurṭūbī	43
B. Karakteristik Kitab <i>Tafsīr Al-Qurṭūbī (Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān)</i>	44
1. Latar Belakang Penulisan <i>Tafsīr Al-Qurṭūbī</i>	44
2. Sumber Penafsiran <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	45
3. Metode Penafsiran <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	46
4. Corak Penafsiran <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	48
5. Sistematika Kitab <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	49
6. Sumber Rujukan <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	49
7. Pendapat Ulama tentang <i>Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	51
C. Penafsiran QS. Al-Mumtahanah Ayat 8 dalam <i>Tafsīr Al-Qurṭūbī</i>	52
BAB IV	59
KONSEP AL-BIRR DAN AL-QIST TERHADAP NON-MUSLIM MENURUT AL-QURTŪBĪ TERHADAP NON-MUSLIM DALAM QS. AL- MUMTAHANAH AYAT 8	59
A. Konsep <i>Al-birr</i> dan <i>Al-qist</i> Terhadap Non-muslim Menurut Al-Qurṭūbī Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 8	59
B. Relevansi Penafsiran <i>Al-birr</i> dan <i>Al-qist</i> Terhadap Non-muslim Menurut Imam Al-Qurṭūbī Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 8	64
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRACT

The differences in beliefs that have existed since ancient times make Muslims more careful in their behaviour and actions towards non-Muslims. In the early days of Islam, this caution was seen in interactions with polytheists, both within the scope of neighbours, even against families who were related by blood. However, in more modern times, this form of caution has undoubtedly made its followers racist and even detrimental to non-Muslims. As a religion that likes to voice peace, if there are differences, Muslims should be able to embrace each other in finding solutions that are well accepted by each party. As the Qur'an prohibits its people from doing wrong or injustice to anyone, and allows its people to do good and share in the context of giving property and so on to non-Muslims regardless of faith status, race, ethnicity, or gender. However, there is a condition for this permissibility, namely if they do not interfere. As explained in QS. Al-Mumtahanah verse 8, a verse that contains predetermined conditions when interacting with non-Muslims. The purpose of this study is to understand the concept of al-birr and al-qisṭ according to Al-Qurṭubī in QS. Al-Mumtahanah verse 8, and to find out its relevance in addressing interfaith life in this contemporary era. Tafsir Al-Qurṭubī is a tafsir that is relevant to the theme that the author takes, which is about social life and is concerned with the law. Where Tafsir Al-Qurṭubī is known as a fiqh-style tafsir that is more dominant in discussing law. This research uses a qualitative method of literature study (library research) with its primary source, namely Tafsir Al-Qurṭubī, and secondary sources come from books, articles, dictionaries, and other sources that support this research. Data collection using the *tahlīlī* method which is analysed using an interpretative approach by deeply analysing and describing the meaning and context of QS. Al-Mumtahanah verse 8 in examining the concepts of *al-birr* and *al-qisṭ*. The results of this study are first, the concept of al-birr, Imam Al-Qurṭubī emphasizes that Muslims are allowed to do good to anyone including non-Muslims with three conditions, namely to women, children, and not to disturb. While on the concept of al-qisṭ, Imam Al-Qurṭubī interprets it as a form of gift. Second, its relevance for today is that doing good and giving (in the context of sharing) to non-Muslims is no longer just a suggestion, but has turned into an obligation to fulfill their rights, whether to family, neighbors, or guests who are just stopping by, given the circumstances that have been inversely proportional to the early days of Islam.

Keywords: *Al-Birr, Al-Qisṭ, Al-Qurṭubī, QS. Al-Mumtahanah verse 8.*

ABSTRAK

Perbedaan kepercayaan yang telah ada sejak zaman dahulu menjadikan umat Islam lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak terhadap non-muslim. Pada masa awal Islam, kehati-hatian tersebut terlihat dalam interaksi dengan kaum musyrikin, baik dalam lingkup tetangga, bahkan terhadap keluarga yang memiliki hubungan darah. Namun, pada perkembangan zaman yang lebih modern ini, bentuk kehati-hatian tersebut tak ayal menjadikan umatnya rasis bahkan merugikan pihak non-muslim. Sebagai agama yang gemar menyuarakan perdamaian, apabila terdapat perbedaan, semestinya umat Islam dapat merangkul satu sama lain dalam mencari solusi yang dapat diterima dengan baik oleh masing-masing pihak. Sebagaimana Al-Qur'an melarang umatnya untuk berbuat anjaya atau dzalim kepada siapa pun, dan memperbolehkan umatnya untuk berbuat kebaikan serta berbagi dalam konteks pemberian harta dan lain sebagainya kepada non-muslim tanpa memandang status keyakinan, ras, suku, maupun gender. Meski demikian, terdapat syarat akan kebolehan tersebut, yakni apabila mereka tidak mengganggu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, ayat yang memuat syarat-syarat yang telah ditentukan ketika berinteraksi dengan non-muslim. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami konsep dari *al-birr* dan *al-qisṭ* menurut Al-Qurtubī dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, serta untuk mengetahui relevansinya dalam menyikapi kehidupan antar umat beragama di era kontemporer ini. Tafsir Al-Qurtubī merupakan tafsir yang relevan dengan tema yang penulis ambil, yakni tentang kehidupan bersosial dan bersangkutan dengan hukum. Dimana tafsir Al-Qurtubī dikenal sebagai tafsir bercorak fikih yang lebih dominan dalam membahas hukum. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber primernya yaitu Tafsir Al-Qurtubī, dan sumber sekunder berasal dari buku, artikel, kamus, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung peneltian ini. Pengumpulan data dengan metode *tahlīlī* yang dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif dengan cara menganalisis secara mendalam dan mendeskripsikan makna dan konteks dari QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dalam mengkaji konsep *al-birr* dan *al-qisṭ*. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, konsep *al-birr*, Imam Al-Qurtubī menekankan bahwa umat muslim diperbolehkan untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja termasuk kepada non-muslim dengan tiga syarat, yakni kepada kaum perempuan, anak-anak, dan tidak mengganggu. Sedangkan pada konsep *al-qisṭ*, Imam Al-Qurtubī mengartikannya sebagai bentuk pemberian. *Kedua*, relevansinya untuk saat ini ialah bahwasanya berbuat kebaikan dan melakukan pemberian (dalam konteks berbagi) kepada non-muslim bukan lagi sekedar anjuran semata, namun telah beralih menjadi sebuah kewajiban untuk menunaikan hak-haknya, baik kepada keluarga, tetangga, ataupun tamu yang sekedar singgah, mengingat keadaan yang telah berbanding terbalik dengan masa awal Islam.

Kata Kunci: *Al-Birr*, *Al-Qisṭ*, al- Al-Qurtubī , QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah jembatan yang mengantarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan, ajaran di dalam agama layaknya peta yang menuntun manusia untuk meraih sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam setiap generasi, Allah mengirim seseorang sebagai utusan untuk menyampaikan kepada manusia tentang sebuah janji dan juga ancaman, bahwa bumi yang saat ini dipijaknya ialah hanya sebuah tempat untuk menanam kebaikan yang akan dipanen kelak di akhirat.¹ Sebagaimana perintah berbuat kebaikan telah Allah sampaikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 62.

اَنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhan mereka, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.”²

Ayat di atas menegaskan bahwa anjuran melakukan kebaikan tidak hanya terbatas kepada salah satu pihak saja. Allah tidak membedakan antara umat Yahudi, Nasrani maupun Sabiin, dengan kata lain, semuanya dianggap sama apabila manusia itu beriman kepada Allah dan hari akhir.³ Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa perbedaan akan selalu ada, selanjutnya dilihat dari bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut.

Berbuat kebaikan perlu adanya usaha yang dilakukan dengan cara dilatih, mulai dari diri sendiri hingga nantinya kebaikan itu bisa meluas dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rad ayat 11.

¹ M Khalid Syeirazi. 2021. Apakah Semua Agama Sama?. <https://www.nu.or.id/opini/apakah-semua-agama-sama-8Pe8B> (diakses tanggal 2 November 2024).

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019, Surat Al-Baqarah Ayat 62, h. 13.

³ QS. Al-Maidah ayat 69.

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

Artinya: “.....Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.....”⁴

Untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik, manusia mesti mengupayakan segala hal yang dibutuhkan. Meski demikian, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan agama. Berbuat baik kepada siapa saja, dan melakukan pemberian tanpa melihat status keyakinannya, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela merupakan suatu perintah yang telah Allah firmankan dalam QS. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحَسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan pemberian, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁵

Tanpa menyebutkan secara spesifik objeknya, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan melakukan pemberian kepada kepada saja tanpa melihat status keyakinannya. Dengan demikian dapat menciptakan keharmonisan hubungan antar umat beragama dan dapat hidup berdampingan dengan rukun.⁶

Al-birr secara umum memiliki arti taat berbakti, bersikap baik, benar, banyak berbuat baik. *Al-birr* dalam istilah syariah, berarti sesuatu yang dijadikan alat untuk *taqarrub* kepada Allah yang meliputi iman, akhlak mulia, dan amal shaleh. *Al-birr* dapat dihubungkan kepada Allah dan manusia. Apabila dihubungkan kepada Allah, menjadi sifat *al-barru* yang bermakna banyak menganugrahkan kepada seluruh makhluk-Nya. Bila dihubungkan kepada

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019, Surat ar-Rad Ayat 11, h. 346.

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 386.

⁶ Sahlan Azizi, Konsep Al-Birr dan Al-qisṭ Terhadap Non-muslim Menurut Quraish Shihab (Studi Naskah Tafsir Al-Misbah Terhadap Lafadz Al-Birr dan Al-qisṭ Pada Surat Al-Mumahanah Ayat 8-9), Skripsi, Fakultas Ushuluddin IPTIQ, 2017, h. 2.

manusia “*barro al-‘abdu rabbahu*” yang berarti banyaknya ketaatan hamba tersebut kepada Allah, dan Allah memberikan pahala kepadanya.⁷

Al-qisṭ secara umum memiliki arti perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai takaran dan timbangannya.⁸ Makna adil dalam kata *al-qisṭ* berasal dari bentuk *tsulatsi mazid* dari kata طَلَقَتْ مَذِيداً dengan bermakna “memberikan bagian orang lain”, artinya ialah bertindak secara seimbang.⁹ Maka apabila dihubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari, *al-qisṭ* atau berbuat adil adalah suatu sifat yang perlu diaplikasikan dalam berinteraksi antar umat beragama.

Interaksi sosial menjadi salah satu tanggung jawab bersama yang perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami penurunan toleransi antar umat beragama, tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan termasuk dalam kategori diskriminasi yang merugikan salah satu pihak.

Mengutip hasil survei dari Setara Institute, Indonesia dikabarkan mengalami stagnan toleransi sejak tahun 2015 dengan rate 5. Lembaga survei Setara Institute menggunakan rentang nilai 1-7, dengan arti skor satu merupakan kondisi terburuk dan skor tujuh menunjukkan kondisi terbaik. Rata-rata Indeks Kota Toleran (IKT) nasional pada tahun 2021 mencapai nilai 5,24, tahun 2022 Indonesia menduduki nilai 5,03.¹⁰ Meskipun sempat mengalami penurunan rate yang signifikan, namun di tahun 2023 naik menjadi 5,06. Ini menyatakan bahwa toleransi yang sempat memburuk dapat bangkit sedikit demi sedikit.

Terdapat 94 kota yang diteliti, tiga kota diantaranya meraih penghargaan dengan nilai tertinggi, yaitu Singkawang dengan nilai 6,50, Bekasi dengan nilai 6,46, dan Salatiga dengan nilai 6,45. Tiga kota berikutnya masuk ke dalam

⁷ Dudung Abdullah, “Konsep Kebajikan (Al-Birr) Dalam Al-Qur'an Suatu Analisis QS. Al-Baqarah/2: 177”, *Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2015), h. 194.

⁸ Ahmad Saikuddin, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-qisṭ* dalam *Tafsīr Al-Al-Qurṭubī*), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 21.

⁹ Alfionitazkiyah, Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata *al-qisṭ* Pada Berbagai Ayat), Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2014, h. 21.

¹⁰ Sasmito Madrim. 2023. *Setara Institute: Kondisi Toleransi di Indonesia Masih Stagnan.* <https://www.voaindonesia.com/a/setara-kondisi-toleransi-di-indonesia-masih-stagnan/7040384.html> (diakses 2 November 2024).

urutan terbawah, yaitu Banda Aceh dengan skor 4,26, Cilegon 4,19, dan Depok dengan skor 4,01.¹¹

Setara Institute mencatat terdapat 175 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di seluruh Indonesia. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya: Pada tahun 2019, Slamet Jumiarto dan keluarga kecilnya yang telah tinggal dengan mengontrak di salah satu rumah warga Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, mendapatkan perlakuan kurang baik dari warga setempat. Mengetahui bahwa dirinya dan keluarga berstatus non-muslim, ketua RT menolak kehadiran Slamet dan keluarga dengan alasan bahwa di dusun tersebut mempunyai peraturan untuk tidak menerima warga baru yang berbeda agama. Tak ingin menyerah begitu saja, Slamet tetap memperjuangkan haknya dengan membuat pesan singkat berdurasi 4 menit, pesan itu sampai kepada Sekretaris Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diteruskan kepada Sekda Bantul. Setelah pesan singkat itu tersebar, diadakannya mediasi yang dihadiri oleh Pemkab Bantul, Kepala Dusun, Lurah, RT setempat, dan Slamet. Berbagai opsi diusulkan, pada akhirnya keputusan finalnya ialah peraturan tersebut dicabut.¹²

Kasus selanjutnya, pada tahun 2021, dialami oleh Jeni Cahyani Hia, siswi kelas X di SMKN 2 Padang. Jeni yang non-muslim menolak menggunakan jilbab sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan sekolah. Akibat dari penolakan tersebut, Elianu, selaku wali murid dari Jeni, dipanggil untuk menghadap ke sekolah. Elianu menegaskan bahwa anaknya cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab. Zakri Zaini, selaku Wakil Kepala SMKN 2 Padang, menjelaskan bahwa penggunaan jilbab merupakan peraturan dari sekolah, bahkan sejak awal telah disepakati bersama, maka akan terasa janggal apabila ada yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Menanggapi permasalahan

¹¹ Ikhsan Yosarie, et.al, *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024, h. 9.

¹² Michael Hangga Wismabrata. 2019. *7 Fakta Kisah Slamet Melawan Diskriminasi Agama di Bantul, Peraturan Dicabut hingga Warga Ingin Hidup Rukun.* <https://regional.kompas.com/read/2019/04/03/06193871/7-fakta-kisah-slamet-melawan-diskriminasi-agama-di-bantul-peraturan-dicabut?page=all> (diakses 2 November 2024).

tersebut, Rusmadi, Kepala SMKN 2 Padang, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan jajaranya dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi.¹³

Wendra Rona Putra, seorang aktivis dari Komunitas Pembela HAM Sumbar, mengatakan masalah tersebut tak lepas dari Intruksi Walikota Padang, peraturan Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang ditandatanganinya itu merupakan peraturan daerah yang intoleran, dan diduga adanya kontribusi Pemerintah Pusat karena membiarkannya sejak lama. Intruksi tersebut yang apabila diterapkan, maka dinilai tidak sesuai dengan syari'at agama dan UUD 1945 akan kebebasan hak beragama bagi setiap orang.¹⁴

Intoleransi kembali terjadi pada akhir Agustus 2023 lalu, peristiwa yang dialami oleh keluarga Juni Anton Zai, seorang umat Kristiani, salah satu jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Solagracia, di Lubuk Begalung, Padang. GBI memiliki rutinitas mengadakan ibadah kebaktian secara bergantian di rumah para jemaatnya. Pada 29 Agustus, Juni mendapat giliran, dan acara digelar pukul 20.10 WIB di kontrakan Juni. Ketika ibadah kebaktian sedang berlangsung, seorang perempuan yang tinggal dibelakang kontrakan Juni, mendatangi para jemaat. Perempuan tersebut berteriak dan memecahkan jendela, dan seketika acara ibadah terhenti. Perempuan dengan inisial L tidak hanya datang seorang diri, namun ditemani oleh suaminya, 2 adiknya berinisial D yang membawa parang, dan N yang membawa kayu. Perempuan inisial L mengatakan bahwa dirinya terganggu dengan kegiatan tersebut. Suami dari L yang mengaku bahwa rumah tersebut adalah rumah neneknya, mengatakan tidak semestinya ibadah dilaksanakan di rumah, kalaupun demikian, harusnya meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga (pemilik rumah kontrakan), RT, dan RW. Sedangkan

¹³ Jeka Kampai. 2021. *Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf*. <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf> (diakses 2 November 2024).

¹⁴ Anonim. 2021. *Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Inteloran Didesak Dicabut*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut> (diakses 2 November 2024).

Juni sebelumnya telah meminta izin kepada RT setempat sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.¹⁵

Menilik dari beberapa kasus intoleransi di Indonesia, ditemukan beberapa garis besar terkait interaksi sosial antar umat beragama. Banyak individu khususnya dari kaum muslim yang memaksakan kehendaknya sendiri, sebagai kaum mayoritas yang enggan menerima perbedaan, dan ingin unggul sendiri. Sikap seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan berbuat kebaikan dan melakukan pemberian dalam berinteraksi dengan sesamanya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Mumtahanah ayat 8. Oleh karena itu, pemahaman toleransi perlu dikaji secara mendalam khususnya melihat makna dari kata *al-birr* dan *al-qisṭ* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, karena QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan ayat yang membahas tentang bagaimana sikap dan batasan muslim dalam berinteraksi dengan non-muslim. Selain itu, penulis ingin meneliti ayat tersebut dengan perspektif *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, sebagaimana Imam Al-Qurṭūbī yang terkenal dengan sikapnya yang objektif ketika menafsirkan.

Imam Al-Qurṭūbī ialah seorang ulama besar yang lahir pada abad ke-7 Hijriah.¹⁶ Tafsirnya yang diberi nama *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, atau dikenal dengan nama *Tafsīr Al-Qurṭūbī* merupakan karya dari Imam Al-Qurṭūbī yang fenomenal dan terkenal dalam bidang fikih. Pembahasan yang disuguhkan sangat luas dan rinci yang membahas berbagai aspek seperti hukum, kebahasaan, sejarah, dan lainnya. Namun tafsir beliau memiliki kecenderungan lebih terhadap hukum fikih. Imam Al-Qurṭūbī bermadzhab Maliki, meski demikian, sebagai ulama besar dalam bidang tafsir, beliau dikenal sebagai mufassir yang tidak condong terhadap madzhabnya sendiri. Dalam menafsirkan, beliau akan menyertakan berbagai pendapat ulama terdahulu, dan mencantumkan hadits-hadits *shahih* yang berkaitan.¹⁷

¹⁵ Anonim. 2023. *Kronologi umat Kristen di Padang diintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo> (diakses 3 November 2024).

¹⁶ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir ‘al-Jami’ li ahkam Al-Qur’ān" Kaya: Al-Qurṭūbī", *Al-Ijaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018, h. 2.

¹⁷ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir ‘al-Jami’ li ahkam Al-Qur’ān" Kaya: Al-Qurṭūbī", h. 5.

Imam Al-Qurtubī mengatakan dalam tafsirnya:

هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.

“Ayat ini merupakan keringanan dari Allah *Ta’ala* untuk membina hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang tidak memusuhi kaum mukminin dan tidak pula memerangi mereka.”

Sebagaimana yang diketahui bahwa saat itu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. dan seluruh kaum muslimin mendapatkan perlakuan buruk dari kaum musyrikin penduduk Mekkah. Mulai dari gangguan ketika tinggal di Mekkah, hingga mengalami pengusiran dari tempat kelahirannya. Lalu di satu situasi Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menurunkan firman-Nya terkait kebolehan untuk membina hubungan baik dengan kaum musyrikin.

Berdasarkan latarbelakang di atas, dalam ayat tersebut penulis tertarik pada penafsiran Al-Qurtubī , bahwa terdapat syarat-syarat akan kebolehan tersebut. Oleh karenanya penulis akan mengambil tema skripsi yang berjudul “Konsep *Al-Birr* dan *Al-Qist* Menurut Al-Qurtubī Terhadap Non-muslim dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memfokuskan dengan menguraikan sebagian masalah yang akan dibahas dengan rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana konsep *al-birr* dan *al-qist* terhadap non-muslim menurut Al-Qurtubī dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8?
2. Bagaimana relevansi penafsiran *al-birr* dan *al-qist* terhadap non-muslim menurut Al-Qurtubī dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui konsep *al-birr* dan *al-qist* menurut Al-Qurtubī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8.
 - b. Untuk mengetahui relevansi pemahaman Al-Qurtubī dengan realitas sosial keagamaan pada masa kontemporer di Indonesia.

2. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir klasik tentang konsep *al-birr* dan *al-qist* khususnya kepada saya sendiri dan mahasiswa IAT.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk sumbangan untuk dijadikan rujukan dalam upaya membangun karakter umat yang toleran, adil, dan berakhhlak mulia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah proses umum yang dilalui guna mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Proses yang dilakukan dengan mencari beberapa penelitian terkait kemudian diangkat guna mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Adapun kegiatan yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, atau sudah pernah ditulis. Beberapa penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Alffian Cahya Nugraha, Muhammad Amrullah, Edy Wirastho, berjudul “Konsep *Al-Birr* Menurut Tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy”, yang dipublikasi di Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, 2024. Penelitian ini fokus membahas konsep al-Birr dalam kitab tafsir kontemporer yang menggunakan metode *ijmāli* dan corak *adabi ijtimā'i*, yakni Tafsir *an-Nur*. Penelitian ini menemukan bahwa pada konsep *al-birr* menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah pentingnya memiliki niat yang ikhlas, karena keutamaan *al-birr* di kehidupan tidak hanya melibatkan aspek ritual tetapi juga perilaku sosial dan moral yang harus tertanam di dalam jiwa. Beliau juga menekankan untuk tidak mencari popularitas ketika berbuat kebaikan. Pernyataan ini selaras dengan fenomena yang sedang marak terjadi

saat ini yaitu memposting kebaikan dan mengumbar keburukan yang menunjukkan hilangnya nilai-nilai keshalehan.¹⁸

Penelitian ini relevan dengan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang konsep *al-birr*. Sedangkan perbedaannya ialah pada ayat yang diteliti, dan tafsir yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan tafsir kontemporer, yakni tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, sedangkan penulis menggunakan *Tafsīr Al-Qurṭūbī* dalam mengkaji konsep *al-birr* dan *al-qist* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Athiyatuzzahro, UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Memahami Relasi Makna *Qist* Dan *Qāsit* Dalam Al-Quran Dan Penafsiran: Kajian Semantik Isytiqāq”, 2024. Penelitian ini membahas makna *qist* dan *qasit* dalam Al-Qur'an menggunakan kajian semantik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan makna dasar dari kedua kata tersebut, *qist* memiliki arti memberikan bagian orang lain, dan *qasit* mengambil bagian orang lain. Sedangkan dalam wacana *isytiqaq*, keduanya memiliki relevansi dengan kajian ulumul qur'an, yakni ilmu munasabah Al-Qur'an, meskipun dengan fokus dan metode yang berbeda.¹⁹

Penelitian ini relevan dengan yang akan penulis lakukan, yaitu objek yang diteliti, yakni kata *al-qist*. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan kajian semantik, dan mengutip pendapat beberapa mufassir, sedangkan penulis menggunakan kajian tematik dan fokus pada satu ayat (QS. Al-Mumtahanah ayat 8), dengan menggunakan *Tafsīr Al-Qurṭūbī*.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Mujtahid dan Ali Hasan Assidiqi, UIN Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Konsep Persahabatan Dengan Non-Muslim Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 7-8: Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Kemenag RI”, dipublikasi di Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an

¹⁸ Alffian Cahya Nugraha, Muhammad Amrullah, Edy Wirastho, “Konsep Al-Birr Menurut Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy”, Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, 2024.

¹⁹ Athiyatuzzahro, Memahami Relasi Makna *Qist* Dan *Qāsit* Dalam Al-Quran Dan Penafsiran: Kajian Semantik Isytiqāq, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

dan Hadits, 2023. Penelitian ini mengkomparasikan dua tafsir kontemporer yang memiliki persamaan dalam menggunakan metode tahlīlī. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an menegaskan tidak adanya larangan untuk menjalin kerja sama hingga persahabatan dengan non-muslim yang tidak memusuhi atau memerangi kaum muslim. Dalam empat pilar kehidupan berbangsa bernegara juga memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk untuk memilih kepercayaannya masing-masing.²⁰

Penelitian ini relevan dengan yang ingin peneliti lakukan, yaitu pada ayat yang dikaji QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah terletak pada metode dan tafsir yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode komparatif dua tafsir kontemporer yakni *Al-Misbah* dan Kemenag RI. Sedangkan penulis menggunakan metode tematik dan fokus kepada satu tafsir klasik yakni *Tafsīr Al-Qurtūbī*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sahlan Azizi, yang berjudul "Konsep *Al-birr* dan *Al-qist* Terhadap Non-muslim Menurut Quraish Shihab (Studi Naskah Tafsir *Al-Misbah* Terhadap Lafadz *Al-birr* dan *Al-qist* Pada Surat Al-Mumahanah Ayat 8-9), Skripsi, Fakultas Ushuluddin IPTIQ, 2017. Penelitian ini membahas konsep *al-birr* dan *al-qist* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, menggunakan Tafsir al-Misbah. Hasil dari penelitian ini adalah Quraish Shihab mempunyai pandangan bahwa *al-birr* merupakan kebaikan yang memiliki makna sangat luas yang tidak hanya terbatas beriman kepada Allah saja, namun kepada hari akhir, Kebaikan harus meresap ke dalam jiwa agar dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar sehingga yang dapat melaksanakan *al-birr* dengan baik hanyalah orang-orang yang beriman. Sedangkan *al-qist* tidak hanya sebatas adil, namun dapat menjadikan semua pihak senang dan puas, tanpa terpengaruh oleh kecenderungan orang tersebut yang meliputi status sosial, hubungan kekerabatan, dan lainnya.²¹

²⁰ Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, "Konsep Persahabatan Dengan Non-Muslim Dalam Qs. Al-Mumahanah Ayat 7-8: Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Kemenag RI", *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, 2023.

²¹ Sahlan Azizi, Konsep Al-Birr dan Al-qist Terhadap Non-muslim Menurut Quraish Shihab (Studi Nakah Tafsir Al-Misbah Terhadap Lafadz Al-Birr dan Al-qist Pada Surat Al-Mumahanah Ayat 8-9), Skripsi, Fakultas Ushuluddin IPTIQ, 2017.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu pada objek kajian, dan ayat yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada tafsir yang digunakan Penelitian sebelumnya menggunakan tafsir kontemporer, yakni tafsir *Al-Misbah*, sedangkan penulis menggunakan tafsir klasik yakni *Tafsīr Al-Qurṭūbī*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Irham Muhammad Azama dan Havidz Cahya Pratama, yang berjudul “ Pandangan Ushul Fikih Al-Qurṭūbī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli”, dipublikasi di *Alhamra: Jurnal Studi Islam*. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat jual beli yang ditafsirkan oleh al-Qurṭūbī. Hassil dari penelitian ini bahwa dalam al-Qurṭūbī dalam menafsirkan cenderung menggunakan metode ushul fikih dan ketika menghukumi sesuatu beliau banyak mengambil dari kesepakatan ulama. Pada ayat-ayat jual beli yang menjadi fokus penelitian bahwa transaksi jual beli harus terdapat keridhoan antar keduanya dan memiliki akad yang jelas. Terkait cara dalam mengungkapkan akad jual beli, al-Qurṭūbī membebaskan sebagaimana halnya cara transaksi setempat.²²

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu pada tema yang sekilas memiliki kesamaan, yakni terkait ayat-ayat hukum yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kesamaan lainnya terdapat pada tokoh yang pandangan dijadikan acuan, yakni al-Qurṭūbī. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diteliti. Penelitian sebelumnya mengkaji ayat-ayat jual beli, sedangkan penulis mengkaji konsep dari *al-birr* dan *al-qist*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Saikuddin, yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’ān (Telaah Kata *al-‘Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurṭūbī)”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dari lafadz *al-‘adl* dan *al-qist*. Perbedaan dari kedua lafadz itu ialah: *al-‘adl* merupakan perbuatan tersembunyi yang memiliki keterkaitan antara pribadi dan Allah, karenanya adil dapat mendekatkan diri

²² Irham M. Azama, Havidz C. Pratama, “Pandangan Ushul Fikih Al-Qurṭūbī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023.

kepada takwa. Sedangkan *al-qist* lebih sering digunakan dalam hal urusan duniawi dengan manusia sebagai objeknya, meski dalam beberapa ayat kata *al-qist* kerap menggambarkan salah satu sifat Allah. Sedangkan persamaan dari keduanya ialah terdapat kesamaan dalam arah dan tujuan, yakni perintah dari Allah untuk manusia.²³

Penelitian ini relevan dengan fokus kajian yang peneliti lakukan, yakni pada lafadz *al-qist*, dan pandangan tokoh yang dijadikan acuan, yakni al-Qurtubī. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah pada salah satu objek kajian yang diteliti, pada penelitian sebelumnya mengkaji lafadz *al'adl*, sedangkan peneliti mengkaji lafadz *al-birr*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian penting dilakukan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti.²⁴ Adapun metode penelitian yang akan peneliti gunakan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti ialah studi pustaka (*library research*), merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Sumber data penelitian yang berasal dari berbagai literature kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, kisah-kisah sejarah, catatan, biografi, ensiklopedi, maupun website-website di internet. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan interpretatif dengan metode analisis data.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Tafsir Al-Qurtubī* karya Imam Al-Qurtubī sebagai data primer. Didukung oleh data sekunder seperti buku,

²³ Akhmad Saikuddin, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam *Tafsir al-Qurtubī*), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁴ Tamaulina, et.al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: Saba Jaya Publiser, Cet.ke-1, 2024, h. 1.

²⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet.ke-3, 2014, h. 3.

artikel, jurnal, skripsi, tesis, kamus bahasa, situs web, dan kitab-kitab tafsir lainnya, baik klasik maupun kontemporer, serta sumber lainnya yang relevan dengan konsep *al-birr* dan *al-qisṭ* perspektif Al-Qurṭubī dalam QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang terdapat dalam data-data yang mendukung penelitian.²⁶ Dengan melakukan analisis terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder agar memperoleh data yang valid dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan. Pengumpulan data penelitian ini merujuk pada metode analisis atau *tahlīlī* yang dipaparkan oleh Abdul Hay Al-Farmawy. Metode analisis atau *tahlīlī* ialah menafsirkan ayat Al-Qur'an dan memaparkan segala yang aspek yang terkandung, mengungkap makna-makna dalam ayat tersebut, menggunakan kecenderungan mufasir yang diteliti.²⁷ Langkah-langkah yang ditempuh oleh metode analisis ialah sebagai berikut. Pertama, memberikan keterangan terkait ayat ataupun surah yang sedang ditafsirkan dari segi *makkīyyah* dan *madāniyyah*. Kedua, menjelaskan munasabah ayat atau surah. Ketiga, menjelaskan *asbāb an-nuzūl* ayat apabila terdapat riwayat mengenainya. Keempat, menjelaskan makna *al-mufradat* dari masing-masing kata dalam ayat, serta unsur-unsur bahasa Arab lainnya, seperti *i'rāb*, *balāghah*, *fashāhah*, *bayan* dan *i'jāznya*. Kelima, menguraikan kandungan ayat secara umum dan khusus. Keenam, merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil membaca buku, catatan lapangan, dan

²⁶ Gagah Daruhadi, Pia Sopiaty, "Pengumpulan Data Penelitian", J-Ceki: Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol. 3, No. 5, h. 5424.

²⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Cek.ke-1, Riau: Daulat Riau, h. 72.

²⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, h. 74.

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan interpretatif dengan metode analisis data deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi konsep yang akan dideskripsikan, kemudian mengumpulkan data-data yang relevan untuk dianalisis secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran agar dapat dipahami dengan baik, karenanya penulis perlu menyajikan sistematika pembahasan secara rinci dan sistematis. Adapun rincian dari penelitian ini sebagai berikut.

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan rancangan sistematika penulisan.

Bab kedua, Pembahasan atau landasan teori yang mengulas mengenai tinjauan umum kata *al-birr* dan *al-qisṭ*. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai definisi *al-birr* dan derivasinya dalam Al-Qur'an. Sub bab kedua menjelaskan definisi *al-qisṭ* dan derivasinya dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga, berisikan data penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan sketsa biografi Imam Al-Qurtubī yang berisi riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karya-karya Imam Al-Qurtubī. Sub bab kedua mengenai profil dari kitab *Tafsīr Al-Qurtubī* yang terdiri dari latar belakang penulisan kitab *Tafsīr Al-Qurtubī*, sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran, sistematika penafsiran, sumber rujukan, dan pendapat ulama tentang kitab *Tafsīr Al-Qurtubī*.

Bab keempat, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, memaparkan analisis dari konsep *al-birr* dan *al-qisṭ* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.ke-19, 2013, h. 244.

perspektif Al-Qurṭūbī. Sub bab kedua, relevansi penafsiran *al-birr* dan *al-qist* perspektif Imam Al-Qurṭūbī dengan konteks kontemporer di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang terdiri dua sub bab. Sub bab pertama, berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan ini. Sub bab kedua, berisi saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji konsep *al-birr* dan *al-qist* dari sisi lainnya.

BAB II

KONSEP AL-BIRR DAN AL-QIST BESERTA DERIVASINYA DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi *Al-Birr* dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an

Kata *Al-birr* terdiri dari huruf *ba* dan *ra'* ganda (*bina muda'af*) yang berasal dari kata *barra-yabarru-barran wa birran* (بَرَّ - يَبْرُّ - بَرْ وَبَرْ). Menurut Quraish Shihab, *al-birr* memiliki empat arti, yaitu: 1). *Ash-Shidq* = benar, jujur) 2). *Hikayatun shautin* = حكاية صوة (ihwal suara) 3). *Khilaful bahri* جلاف (lawan kata dari lautan) 4). *Nabtun* نبت = tumbuh-tubuhan).¹

Kata *al-birr* berasal dari tashrif (*barra- yabirru- birran- wa barra tan*) yang memiliki arti taat berbakti pada, benar, bersikap baik, dan banyak berbuat baik.² Maka secara sederhana, *al-birr* memiliki arti kebaikan. Kebaikan yang dimaksud ialah kebaikan secara menyeluruh yang mencakup berbagai hal, sebagaimana yang dipaparkan oleh syariat.³ Sedangkan menurut istilah syariah, *al-birr* ialah setiap sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk medekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, yang meliputi iman, amal shaleh, dan akhlak manusia.⁴

Menurut Sa'id Hawwa, luasnya makna *al-birr* mencakup segala hal baik berkenaan dengan Allah, diri sendiri, maupun kepada sesama manusia lainnya. *Al-birr* yang bersinggungan dengan Allah ialah meliputi keimanan yang mencakup ketaatan, rasa takut, dan teguh akan perintah-perintah-Nya. Sedangkan *al-birr* dengan diri sendiri ialah meliputi pengendalian diri ketika berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dan memenuhi janji apabila telah berjanji. Terakhir *al-birr* yang bersinggungan dengan sesama manusia ialah tentang adab yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat luas baik

¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Ciputat: Lentera Hati, 2013), cet. 2, h. 20.

² Aliffian CN, M. Arullah, Edy Wirastho, "Konsep Al-Birr Menurut Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 92.

³ Abu Minhal, "Perintah Untuk Saling Menolong Dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketakwaan", *International Proceeding of Icess: IAI Pangeran Diponegoro*, h. 318.

⁴ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuh, 1985), Juz 1, h. 97.

yang seagama maupun dengan yang berbeda agama. Dengan demikian, akan menghasilkan hubungan yang harmonis antar umat bergama.⁵

Kata *al-birru* sama seperti *al-barru* yang memiliki makna daratan, dan lawan kata dari laut (البَحْرُ). Diartikan sebagai daratan, karena memiliki makna yang digambarkan akan keluasaannya, maka dapat diartikan sebagai keluasan dalam berbuat baik. Keluasaan dalam berbuat baik dapat dinisbatkan kepada Allah maupun kepada sesama hamba-Nya.⁶ Perihal berbuat baik yang dinisbatkan kepada Allah, terdapat di QS. Ath-Thur [52] : 28

..... إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Dia yang maha melimpahkan kebaikan, yang maha penyayang.”⁷

Sedangkan berbuat baik yang dinisbatkan kepada sesama hamba, terdapat dalam contoh kalimat بَرُّ الْعَبْدِ رَبِّهِ yang memiliki arti apabila seorang hamba ingin memperluas berbuat kebaikan kepada Rabb-Nya, hendaknya ia melakukan ketaatan kepada-Nya. Dengan demikian, ia akan memperoleh pahala dari Allah atas ketaatan yang telah dilakukannya.⁸

Mengutip dari *Al-Mu'jam al-Mufahras lil alfadzil Qur'anul Karim*, kata *al-birr* dan semacamnya disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk *ism* (kata benda) disebut tiga puluh kali, diantaranya *al-barru* (البر) lawan dari kata *al-bahru* 12 kali, *al-birru* (البر) delapan kali, *al-abrar* (الابرار) enam kali, *barra* (بر) dua kali, *al-barru* (البر) satu kali, *bararah* (بررة) satu kali, dan dalam bentuk fiil *tabarru* (تبروا) disebut dua kali.⁹

No	Kata	Bentuk	Surat	Ayat
----	------	--------	-------	------

⁵ Muhammad Nururrofiq, “Al-birr Dalam Al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat Al-birr Menurut Sa'id Hawwa Dalam Kitab Al Asas fi Al-Tafsir”, Skripsi (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Al Fitrah Surabaya), 2024, h. 5.

⁶ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1438 H/ 2017 M), Jilid 1, h. 157.

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019, h. 769.

⁸ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 157.

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'anil Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1364), h. 117.

1.	<i>Al-barru</i> (البر) lawan dari kata <i>Al-bahru</i> (البحر)	Isim	Al-Maidah	96
			Al-An'am	59, 63, 97
			Yunus	22
			Isra'	67, 68, 70
			An-Naml	63
			Al-Ankabut	65
			Ar-Rum	41
			Luqman	32
2.	<i>Al-birru</i> (البر)	Isim	Al-Baqarah	44, 177 (2), 189 (2)
			Ali Imran	92
			Al-Maidah	2
			Al-Mujadalah	9
3.	<i>Al-abrar</i> (الابرار)	Isim	Ali Imran	193, 198
			Al-Insan	5
			Al-Infitar	13
			Al-Mutaffifin	18, 22
4.	<i>Barran</i> (بر)	Isim	Maryam	14, 32
5.	<i>Al-barru</i> (البر)	Isim	At-Thur	32
6.	<i>Bararah</i> (بررة)	Isim	'Abasa	16
7.	<i>Tabarru</i> (تبروا)	Fi'il	Al-Baqarah	224
			Al-Mumahanah	8

Menilik data dari banyaknya penyebutan kata *Al-birr* dan derivasinya dalam Al-Qur'an, penulis mengklasifikasikannya kembali berdasarkan konteks

pembahasan,¹⁰ dan menyertakan periode turunnya ayat-ayat tentang *al-birr*, diantaranya:

No	Konteks	Surat dan Ayat	Kosa Kata	Periode Turunnya
1.	Orang yang menyuruh berbuat baik tapi tidak melaksanakannya	Al-Baqarah : 44	<i>Al-birru</i>	Madinah
2..	Perihal Kebaikan	Al-Baqarah : 177, 189	<i>Al-birru</i>	Madinah
3.	Memperoleh kebaikan dengan menginfakkan sebagian harta	Ali Imran : 92	<i>Al-birru</i>	Madinah
4.	Larangan dalam bersumpah	Al-Baqarah : 224	<i>Tabarru</i>	Madinah
5.	Perintah tolong-menolong dalam kebaikan	Al-Maidah : 2	<i>Al-birru</i>	Madinah
6.	Berbuat baik/berbakti kepada orangtua	Maryam : 14, 32	<i>Barran</i>	Mekkah
7.	Perintah berbuat baik	Al-Mujadalah : 9	<i>Al-birru</i>	Madinah
8.	Berbuat baik kepada non-muslim	Al-Mumahanah : 8	<i>Tabarru</i>	Madinah
9.	Balasan untuk orang-orang yang berbuat baik	Ali Imran : 193, 198	<i>Al-Abrar</i>	Madinah
		Al-Insan : 5		Madinah
		Abasa : 16		Mekkah
		Al-Infitar : 13		Mekkah
		Al-Mutafffin : 18, 23		Madinah

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'anil Karim*, h. 117.

Meskipun kata *al-birr* dan derivasinya banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun tidak semuanya dijelaskan secara detail dan rinci. Sebab itu, penulis hanya mencantumkan beberapa ayat dalam penelitian ini. Menilik pada tabel di atas, kata *al-birr* yang membahas tentang non-muslim ada dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

Al-Ragib Al-Asfahani dalam kamusnya *Mufradat Alfaz Al-Qu'an*, menjelaskan bahwa dalam ketaatan seorang hamba terbagi menjadi dua bagian, yakni ketaatan dalam akidah, dan ketaatan dalam beramal.¹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah secara rinci melalui firmanya dalam QS. Al-Baqarah [2] : 177 yang membahas tentang kebaikan akidah dan amalan baik yang bersifat fardhu maupun sunnah.¹²

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ
 أَلْءَاهِرِ وَالْمَلَكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَعَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبًّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَّىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الْزَكَوَةَ وَالْمُؤْفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُلْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."¹³

¹¹ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 157.

¹² Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 158.

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

Diceritakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut ialah untuk menjawab pertanyaan dari seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, yang bertanya perihal kebaikan.¹⁴ Ibnu Jarir menuturkan bahwa ayat ini berkenanan dengan Yahudi dan Nasrani, mengingat ayat-ayat sebelumnya yang menyebutkan bagaimana perilaku buruk mereka. Kebajikan diibaratkan layaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.¹⁵ Ibnu Jarir mengutip riwayat dari Qatadah dan Rabi' bin Anas dalam tafsirnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Mutsanna dari Rabi' bin Anas yang mengatakan orang-orang Yahudi shalat menghadap ke barat, dan orang-orang Nasrani shalat menghadap ke timur lalu turunlah ayat ini.¹⁶ Riwayat Muhammad bin Sa'id dari Ibnu Abbas mengatakan maksud dari firman Allah ini ialah tidak dapat dikatakan kebijakan hanya dengan mengerjakan shalat namun meninggalkan yang lainnya. Pernyataan ini telah dikumandangkan sejak Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, dengan penetapan Allah atas kewajiban dan undang-undang yang harus dilaksanakan.¹⁷

¹⁴ Dalam Tafsir *Jalalain*, dijelaskan asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah ada seorang laki-laki yang bertanya tentang kebijakan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah memanggil laki-laki itu dan membacakan ayat ini kepadanya, bahwa sebelum ditetapkan kewajiban-kewajiban, bila seseorang telah mengucapkan “*Asyhadu alla ilaha illallah wa-anaa Muhammadan abduhu warasuluh*” lalu orang tersebut meninggal dalam keyakinan seperti itu, maka ada harapan dan besar kemungkinan akan beroleh kebaikan. Maka Allah pun menurunkan ayat “*Tidaklah kebijakan itu dengan menghadapkan mukamu ke arah timur maupun barat*”. Maksudnya ialah untuk menjelaskan cara beribadah orang Yahudi yang beribadah menghadap ke arah barat, dan orang-orang Nasrani yang beribadah menghadap ke arah timur. (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algensido), Jilid 1, h. 184-185).

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 3, h. 4

¹⁶ Teks lengkapnya:

حدَثَنِي المُتَّفِقُ ، قَالَ : حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَثَنَا أَبْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَصْلِي قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَالنَّصَارَى قَبْلَ الْمَشْرِقِ ، فَتَرَكُوا : ﴿لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ .

(Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wil Qur'an)*, (Beirut: Al-Fikr, 2001), Jilid 3, h. 76).

¹⁷ Teks lengkapnya:

حدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَثَنِي عُمَى ، قَالَ : حَدَثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ قَوْلَهُ : لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . يَعْنِي الصَّلَاةَ ، يَقُولُ : لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تَصْلُوا وَلَا تَعْمَلُوا ، فَهَذَا مَنْدُ تَحُولُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنَزَلَتِ الْفَرَائِضُ ، وَحَدَّ الْحَدُودُ ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِالْفَرَائِضِ ، وَعَمِلَ هَـا .

(Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 3, h. 74).

Pada riwayat Bisyr bin Mu'adz dari Qatadah diceritakan pula *asbāb an-nuzūl* dari ayat ini, dan dijelaskan bahwa sebelum kewajiban-kewajiban agama diturunkan, apabila seseorang yang telah bersyahadat kemudian meninggal dunia, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik dan cukup untuk dirinya.¹⁸

Sayyid Quthb mengemukakan bahwa menurut pendapat yang kuat, ayat ini erat sekali hubungannya dengan permasalahan pemindahan arah kiblat dan reaksi dari kaum ahli kitab. Dibalik hal tersebut, fokus ayat ini bukanlah terletak pada pemindahan arah kiblat ke barat atau ke timur (*Baitul Muqaddas* atau *Masjidil Haram*), ataupun syiar-syar yang tampak secara lahir. Karena hal-hal tersebut bila tidak disertai dengan perasaan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka status kebaikan masih dalam keadaan tidak terealisasikan secara baik dan sempurna. Menariknya, kebaikan sesungguhnya ialah tentang *tashawwur*, yang bermakna persepsi, pandangan hidup, perasaan, amalan dan perilaku. Peran *tashawwur* mempengaruhi hati, baik secara individu maupun kelompok, amalan yang melekat dihati baik di kehidupan pribadi atau masyarakat luas. Maka tidak akan cukup apabila hanya dibatasi pada persoalan menghadapkan wajah ke barat atau timur, atau sekadar salam ke kanan dan ke kiri dalam gerakan shalat, bahkan semua gerakan lainnya yang biasa dilakukan oleh manusia.¹⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa menghadapkan muka ke timur atau ke barat (dalam menghadap kiblat tidaklah bisa dikatakan sebagai *birr*

¹⁸ Teks lengkapnya:

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : عن قتادة قوله : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْفَرَائِصِ إِذَا شَهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ يُرْجَى لَهُ وُبُطْمَعَ لَهُ فِي خَيْرٍ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ . وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَوَجَّهُتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَالنَّصَارَى قَبْلَ الْمَشْرِقِ ، ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَة﴾ .

(Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 3, h. 76).

¹⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yakin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet ke 2, Jilid 1, h. 189.

(kebaktian/kebaikan), karena itu tidak termasuk dalam kategori amal saleh. Dapat dikatakan kebaktian apabila beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. 1) Iman kepada Allah apabila memiliki rasa tunduk kepada-Nya dan kepada penguasa yang bersifat agama, serta reaksi diri ketika mendapatkan nikmat dan musibah. 2) Iman kepada hari akhir meliputi keyakinan bahwa setelah ini akan ada hidup kedua di alam gaib, dengan demikian manusia tidak bisa secara percuma menghabiskan usianya hanya untuk mensejahterakan lahiriah / urusan duniawi saja. 3) Iman kepada malaikat memiliki kaitan yang erat dengan wahyu, mengingat peran malaikat sebagai perantara dalam menyampaikan ilmu kepada nabi mengenai urusan agama. 4) Iman kepada kitab-kitab ialah dengan cara mengikuti segala isi yang telah diturunkan, baik perintah maupun larangan. 5) Iman kepada nabi-nabi ialah menghendaki kita agar dapat mengambil petunjuk, mencontoh prilaku, dan berakhlak seperti akhlaknya para nabi.²⁰

Hasbi melanjutkan, ketaatan dalam beramal juga tak luput dalam pembahasan ayat ini, yakni dengan memberikan sebagian hartanya kepada golongan-golongan yang memerlukan bantuan, diantaranya: 1) Para kerabat. 2) Anak yatim. 3) Orang-orang miskin. 4) Ibnussabil. 5) Peminta-minta yang betul-betul hidupnya serba kekurangan. 6) Memerdekaan budak.²¹ Selain beramal pada golongan-golongan tersebut, fokus ayat ini juga menyoroti hal-hal lainnya, seperti sembahyang, zakat, menepati janji apabila berjanji, dan sabar dalam kemiskinan atau kemelaratan dalam berperang. Demikianlah dapat dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan.²²

Iman memiliki kedudukan yang tinggi, yang dapat menunjukkan keunggulannya, hal tersebut dilihat dari ketundukan akal pada iman, lalu setelahnya ketundukan akal pada wahyu. Maka menjadi hal yang lazim apabila beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para rasul-Nya,

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. ke 2, Jilid 1, h. 277.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nuur*, Jilid 1, h. 278.

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nuur*, Jilid 1, h. 281.

sebagai pondasi awal yang sangat perlu diperhatikan sebelum menuju kepada amalan-amalan lainnya. Sebab, seseorang yang keimanannya rusak, dipastikan ia tidak dapat melanjutkan kepada amalan lainnya yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.²³

Penjelasan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* tentang *al-birr* dalam hadits.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبِيرٍ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوَاسِ بْنِ سِمعَانَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ : سَأْلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»

Artinya: “*Muhammad bin Hatim bin Maymun meriwayatkan kepadaku, Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufayr, dari ayahnya, dari Dari An-Nawwas bin Sim'an Al-Anshari, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kebenaran dan dosa? Beliau bersabda: “Kebenaran adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menyusahkan hatimu dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya.”* (HR. Muslim No. 2553).²⁴

Selain ayat di atas, *al-birr* disebutkan pula dalam QS. Al-Baqarah ayat

189.

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا بِالبيوتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَتْقَىِّ وَأَتُوا بِالبيوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Bukanlah suatu kebijakan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebijakan itu adalah (kebijakan) orang yang bertakwa.

²³ Muhammad Dhuha Abdul Jabbar dan N Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an: Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), h. 86.

²⁴ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Arab Saudi: Dar Thooyibah, 2006, h. 1190.

*Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²⁵

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan *asbāb an-nuzūl* asdari ayat tersebut.

Mengutip yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Barra', bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah yang masuk ke Baitullah dari belakang saat melaksanakan *ihram*. Sebagaimana dikuatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, menuturkan kebiasaan orang-orang Quraish melakukan *al-hams* dan ketika *ihram* mereka masuk dari berbagai pintu. Hal ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh orang-orang Ansar dan suku Arab lainnya yang memasuki pintu dari belakang.²⁶ Dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Tayalisi dari Bara', bahwa orang-orang Ansar ketika kembali dari perjalanan tidak memasuki rumah melalui pintunya. Lalu turunlah firman Allah bahwa bukanlah suatu kebijakan dengan memasuki rumah dari belakang.²⁷

Ibnu Jarir menuturkan bahwa memasuki rumah dari belakang adalah suatu perilaku yang tidak baik di sisi Allah. Maka masukilah rumah kalian dari arah mana saja, baik pintu ataupun bukan, selama kalian tidak memasuki rumah dari belakang, dan selama kalian tidak meyakini bahwa memasuki dari depan adalah suatu hal yang haram, karena keyakinan yang demikian adalah terlarang dan Allah tidak memerintahkannya. Memasuki selain dari arah belakang adalah perilaku yang baik. Perilaku yang baik hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertaqwa, takut kepada Allah, dengan cara menaati perintah serta menjauhi larangan-Nya.²⁸

Dalam konteks lainnya, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, yang terdapat di QS. Al-Maidah [5] ayat 2.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa*”²⁹

²⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

²⁶ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, h. 188.

²⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, h. 189.

²⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, h. 207.

²⁹ Teks lengkapnya:

As-Samarqandi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bekerjasama dalam hal kesalehan, berupa mentaati segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta mengamalkannya. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. dalam sabdanya tentang perumpamaan orang yang memberi petunjuk kebaikan itu diibaratkan sebagai pelaku, dan orang yang memberi petunjuk kepada kejahanatan sama halnya sebagai penciptanya. Oleh karenanya, bekerjasama dalam hal kesalehan/kebaikan merupakan bentuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa.³⁰

Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya di QS. Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۝ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³¹

Mengutip pendapat Ibnu Jarir, ayat tersebut memuat konteks balasan atau ganjaran untuk kaum mukmin akan kebaikan yang telah dilakukan. Balasan yang diperoleh melalui ketaatan dan ibadah kepada-Nya, serta balasan yang diharapkan ialah *al-birr* yang bermakna kebaikan berupa dimasukkannya ke

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيٌ وَلَا أَمْيَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَغُونُ فَضْلًا مِنْ رِبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۝ وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا ۝ وَلَا يَحْرُمَنُكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْدُوا ۝ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan *ihram*), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Lihat QS. Al-Maidah [5] : 2, di Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143).

³⁰ Abu Laits Nashr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, *Bharul Ulum*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), h. 415.

³¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

dalam surga dan dibebaskan dari siksa.³² Namun, ditegaskan kembali bahwa kaum mukmin tidak akan mendapat balasan tersebut apabila tidak menyedekahkan apa yang dicintainya, yakni berupa harta berharga yang dimiliki.³³ Hal tersebut selaras dengan yang diriwayatkan oleh Bisyri dari Qatadah tentang firman Allah tersebut, beliau berkata kalian tidak akan mencapai surga sampai kalian mampu menyedekahkan harta yang kalian sukai dan cintai.³⁴

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kata *al-birr* merupakan *tashawwur* yang bermakna kebaikan atau perilaku berbuat baik yang berdasarkan pada pandangan hidup, persepsi, amalan, dan perasaan. Cakupan *al-birr* yang luas meliputi kepada Allah, sesama, dan diri sendiri. Kebaikan kepada Allah yakni dengan mengimani keberadaan-Nya, malaikat, hari akhir, kitab, rasul, dan segala aspek yang meliputi keimanan. Kebaikan kepada sesama yakni berperilaku baik dengan cara menghargai, berbagi, dan memberikan rasa aman. Sedangkan kepada diri sendiri yakni meliputi sikap diri ketika sedang mendapatkan nikmat maupun musibah.

B. Definisi *Al-Qist* dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an

Kata *al-qist* dalam *Mufradat fi Gharibi Al-Qur'an*, memiliki tiga arti.

Pertama, bermakna adil, kata *al-qist* memiliki arti yang sama dengan النَّصْفُ dan

النَّصْفَةُ³⁵. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Yunus ayat 4.

لِيَحْرِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ بِالْقِسْطِ

³² Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, h. 584.

³³ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, h. 585.

³⁴ Teks lengkapnya:

كما حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . يقول : لَنْ تَنَالُوا بِرًّا إِنَّكُمْ " حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا يُعْجِبُكُمْ ، وَمَا تَنْهَوْنَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ) .

(Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 5, h. 573-574).

³⁵ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 181.

Artinya: “agar Dia memberi balasan dengan adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh”.³⁶

Kedua, *al-qisṭ* memiliki arti bagian. Dalam hal ini, arti bagian terbagi menjadi dua, yakni bagian dalam kategori negatif berupa penindasan dan ketidakadilan (جُورٌ). Bagian selanjutnya bermakna kategori positif berupa memberikan bagian orang lain, hal ini termasuk dalam tindakan keadilan (إِنْصَافٌ). Al-Ashafahani memberikan contoh قَسْطُ الرَّجُلُ dengan makna ketika orang itu melakukan pemberian, dan أَقْسَطُ الذي yang bermakna ketika dia melakukan pemberian.³⁷ Hal tersebut seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Jinn ayat 15.

وَمَا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّابِينَ

Artinya: “Adapun para penyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar (neraka) Jahanam”³⁸

Ketiga, kata القسطُ memiliki arti Bengkokan pada kedua kaki, ini adalah kebalikan dari kata الفَحَاجُ . Sedangkan القسطَan memiliki arti timbangan/neraca. Kata القسطَانُ dan neraca memiliki kesamaan pada konteks dalam mengungkapkan keadilan.³⁹ Contoh dalam QS. Al-Isra' ayat 35.

³⁶ Teks lengkapnya:
إِيَّاهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَحْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Hanya kepada-Nya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan (makhluk), kemudian mengembalikannya (menghidupkannya lagi) agar Dia memberi balasan dengan adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun untuk orang-orang yang kufur, untuk mereka (disediakan) minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih karena mereka selalu kufur. (Lihat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285).

³⁷ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 181.

³⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 850.

³⁹ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, h. 182. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, terj. Hamzawi, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet ke. 4, h 1118.

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*dan timbanglah dengan timbangan yang benar*”.⁴⁰

Dalam Tafsir Kemenag, kata *al-qist* diartikan sebagai bagian, jumlah, kuantitas, atau kadar. Sedangkan **مُقْسِطِينَ** adalah jamak mudzakkar salim dari kata **أَقْسَاطَ** yang maknanya berbuat adil. Kata **قَسْطَ** memiliki arti cicilan, dan dari kata inilah terbentuk kata **قِسْطَاسُ** yang memiliki arti keseimbangan, yakni kata yang biasa digunakan dalam menujukkan keadilan. Dijelaskan bahwa antara kata *al-qist* dan *al-iqsat* memiliki dua perbedaan, yakni mengambil bagian orang lain (aniaya) dan memberikan hak-hak orang lain. Pada konteks mengambil bagian orang lain (**قَسْطَ**), pelakunya disebut *qasit*. Sedangkan dalam konteks orang yang berbuat adil, disebut **المُقْسِطِينَ**.⁴¹

Mengutip dari *Al-Mu'jam al-Mufahras lil alfadzil Qur'anul Karim*, kata *al-birr* dan semacamnya disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an.⁴² Terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya *fi'il mudhari'*, *fi'il 'amr, fa'il, isim tafdhil, fa'il*, dan *isim*. Selain itu, terdapat beberapa bentuk pola yang digunakan, seperti pola *fa'ala*, yakni *al-qist* dan *al-qasitun*; lainnya ada pola *af'ala* dengan kata *aqsata, aqsatu, al-muqsitun, dan al-muqsiqin*. Dari keseluruhan, memiliki arti “adil, melakukan pemberian, atau orang-orang yang adil”, kecuali pada bentuk *al-qasitun* yang terdapat di dalam QS. Al-Jinn ayat 14-15.⁴³

⁴⁰ Teks lengkapnya:

وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسُنْ تَوْلِيًا

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. (Lihat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 398).

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2008, Jilid 10, h. 96.

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'anul Karim*, h. 455-456.

⁴³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik “Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia”*, 2010, Seri 5, h. 166.

No	Kata	Bentuk	Jumlah	Surat	No. Surat	Ayat
1.	Tuqsiṭu (تُقْسِطُوا)	Fi'il Mudhorī'	2	An-Nisa'	4	3
				Al-Mumahanah	60	8
2.	Aqsiṭu (أَقْسِطُوا)	Fi'il 'Amr	1	Al-Hujurat	49	9
3.	Al-Qasiṭun (الْقَسْطُونَ)	Fa'il	2	Al-Jinn	72	14, 15
4.	Aqsāṭu (الْقَسْطُ)	Isim Tafdhil	2	Al-Baqarah	2	282
				Al-Ahzab	33	5
5.	Al-Muqsiṭin (الْمُقْسِطِينَ)	Fa'il	3	Al-Maidah	5	42
				Al-Hujurat	49	9
				Al-Mumahanah	60	8
6.	Al-qisṭ (الْقَسْطِ)	Masdar / Isim	15	Ali Imran	3	18, 21
				An-Nisa'	4	127, 135
				Al-Maidah	5	8, 42
				Al-An'am	6	152
				Al-A'raf	7	29
				Yunus	10	4, 47, 54
				Hud	11	85

				Al-Anbiya	21	47	
			2	Ar-Rahman	55	9	
				Al-Hadid	57	25	
7.	Al-qistas (الْقِسْطَاسِ)	Isim alat		Al-Isra'	17	35	
				As-Syu'ara	26	182	

Dari banyaknya penyebutan kata *al-qist* dan derivasinya dalam Al-Qur'an, penulis mengklasifikasikannya kembali berdasarkan konteks pada masing-masing ayat dan menyertakan periode turunnya, diantaranya:

No.	Konteks	Surat dan Ayat	Bentuk Kata	Periode Turunnya
1.	Perintah untuk menegakkan keadilan	An-Nisa' (4) : 135	<i>al-qist</i> (الْقِسْط)	Madinah
		Al-Maidah (5) : 8		Madinah
		Al-A'raf (7) : 29		Mekkah
		Al-Hadid (57) : 25		Madinah
2.	Keadilan Allah	Yunus (10) : 4	<i>al-qist</i> (الْقِسْط)	Mekkah
		Al-Anbiya (21) : 47		Mekkah
3.	Adil dalam menegakkan amar ma'ruf	Ali Imran (3) : 21	<i>al-qist</i> (الْقِسْط)	Madinah
4.	Adil sebagai identitas orang yang berilmu	Ali Imran (3) : 18	<i>al-qist</i> (الْقِسْط)	Madinah

5.	Adil dalam memberikan keputusan	Yunus (10) : 47 dan 54	<i>al-qist</i> (القسط)	Mekkah
6.	Perintah melakukan pemberian dalam	Al-An'am (6) : 152	<i>al-qist</i> (القسط)	Mekkah
	menyempurnakan takaran dan timbangan	Hud (11) : 85		Mekkah
		Ar-Rahman (55) : 9		Mekkah
7.	Adil terhadap anak yatim	An-Nisa' (4) : 3 dan 127	<i>Tuqsitu</i> (تقسٰطُو) <i>al-qist</i> (القسط)	Madinah
8.	Adil terhadap anak adopsi	Al-Ahzab (33) : 5	<i>Aqsaṭu</i> (القسط)	Madinah
9.	Adil dalam mendamaikan perselisihan	Al-Hujurat (49) : 9	<i>Aqsaṭu</i> (القسط)	Madinah
10.	Adil sebagai penulis dan memberikan kesaksian	Al-Baqarah (2) : 282	<i>Aqsaṭu</i> (القسط)	Madinah
11.	Adil terhadap non-muslim	Al-Maidah (5) : 42	<i>Tuqsitu</i> (تقسٰطُو)	Madinah
		Al-Mumtahanah (60) : 8		Madinah
12.	Menyimpang dari agama	Al-Jinn (72) : 14-15	<i>Al-Qasīṭun</i> (القسطُون)	Mekkah

Pada data di atas, ayat yang membahas tentang sikap adil kepada non-muslim terdapat di QS. Al-Maidah ayat 42 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

Namun, konteks pada QS. Al-Maidah ayat 42 ialah kaitannya erat dengan memutuskan persoalan atau memutuskan hukum akan sebuah perkara. Maka penulis tidak membahasnya dalam penelitian ini.

Penggunaan kata *al-qist* dengan bentuk *masdar*, disebut sebanyak lima belas kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya pada di QS. Yunus ayat 4, yang pada ayat ini memuat konteks keadilan Allah kepada hamba-Nya.

لِيَحْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ

Artinya: “*agar Dia memberi balasan dengan adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh.*”⁴⁴

Ibnu Jarir At-Thabari menjelaskan, pada kalimat di atas bermakna bahwa mereka (orang-orang yang beriman) di akhirat akan mendapatkan pahala dari-Nya secara adil dan baik, dikarenakan imannya kepada Allah dan Rasul-Nya, mematuhi perintah dan larangan, serta perbuatan baik yang dilakukannya selama di dunia. Hal inilah yang dinamakan keadilan. Sebagaimana kata *al-qist* dalam ayat tersebut bermakna keseimbangan dan keadilan.⁴⁵ Al-Qurtubī turut menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang seadil-adilnya kepada orang-orang yang beriman lagi gemar melakukan amal salih.⁴⁶

Sebab Allah akan membala segala perbuatan yang dilakukan, Allah menurunkan beberapa berfirmannya berisi perintah akan keharusan melakukan pemberian. Salah satunya dalam QS. An-Nisa' ayat 135, yang berbunyi:

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۝ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۝

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.*

⁴⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, Jilid 13, h. 444.

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭubī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid 8, h. 766.

*Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin,
Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya....*⁴⁷

Ibnu Jarir berpendapat Allah menurunkan ayat ini untuk pelajaran para hamba-Nya yang beriman agar tidak melakukan perbuatan mencuri dan berkhianat seperti yang lakukan oleh bani Ubairiq.⁴⁸ Pendapat lain mengatakan turunnya ayat ini sebagai pelajaran untuk Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. Ibnu Jarir mengutip pendapat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Husain dari As-Suddi, yang mengatakan turunnya ayat ini berkenaan pada suatu kejadian bahwa ada dua orang (kaya dan miskin) yang sedang berselisih datang kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. Saat itu beliau lebih cenderung kepada yang miskin karena menurut beliau orang miskin tidak akan menganiaya orang kaya, namun Allah tidak menerima keputusan tersebut, lalu turunlah firman Allah *إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدُلُوا*

*Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran).*⁴⁹

Quraish Shihab menuturkan bahwa ayat ini adalah hasil atau puncak pengaplikasian ke dalam kehidupan dari pengajaran yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan jadilah kamu orang beriman yang dapat menegakkan keadilan secara sempurna dan menjadi saksi hanya karena Allah dengan cara selalu menghadirkan ilahi disetiap langkah dan perhitungan yang kamu buat.

⁴⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 134.

⁴⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, Jilid 7, h. 894.

⁴⁹ Teks lengkapnya:

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مُفضلٍ ، قال : ثنا أسباط ، عن الشدي في قوله : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ . قال : نزلت في ا (1) رجلان ؛ غني وفقير ، فكان ضلعاً ما النبي ، واحتضن إلينه . مع الفقير ؛ يرى أن الفقير لا يظلم الغني ، فأتى الله إلا أن يقوم بالتشطط في الغني والفقير ، فقال : إن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدُلُوا) الآية .

(Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 7, h. 583-584).

Meskipun hal yang tidak nyaman itu menimpa dirimu sendiri, kedua orang tua, atau sanak saudaramu. Tidak memandang siapa yang disaksikan/diadili itu dari kalangan orang kaya yang mungkin kamu mengharapkan bantuannya dan termasuk orang yang disegani, ataupun orang miskin yang biasa kamu kasihan kepadanya. Maka jangan pernah mengikuti hawa nafsu untuk kamu berlaku menyimpang dari kebenaran, yakni menjadikan kamu bertindak tidak adil.⁵⁰ Allah mendahulukan penegakan keadilan dari kesaksian karena tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang *ma'ruf*, tapi ketika dia menghadapinya sendiri, dia lalai. Selain itu, didahulukannya penegakan keadilan karena ini memerlukan kegiatan fisik, daripada kesaksian yang yang hanya berupa ucapan. Maka dari itu, kegiatan fisik lebih diutamakan dari pada hanya sekedar ucapan.⁵¹

Apabila diurutkan berdasarkan redaksi, maka perintah *melakukan pemberian-lah* cukup dengan kata (اعدلو). Bila perintahnya untuk *jadilah orang-*

orang adil, maka menggunakan redaksi (كونوا مُقْسِطٍ). Perintah lebih tegas lagi menggunakan redaksi (كونوا قَائِمِينَ بِالْقِسْطِ) yang berarti *jadilah penegak-penegak keadilan*. Puncaknya ialah pada redaksi (كونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) *jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya*. Dengan maksud jadilah penegak keadilan yang penuh ketelitian lagi sifatnya melekat dengan dirimu. Dibuktikan pada seluruh aktivitas yang bersifat lahir maupun batin, sehingga jangan sampai ada sesuatu yang berasal dari dirimu yang dapat mengeruhkan keadilan itu.⁵²

Al-Qurṭūbī menjelaskan adanya penegasan dalam lafadz كُونُوا قَوَامِينَ yang bermakna hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan. Persaksian yang

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke IV, Jilid 2, h 616.

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, h. 162.

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, h. 161.

dilakukan oleh sang anak terhadap kedua orang tuanya adalah sah dan dianggap perbuatan baik apabila dapat menjadi saksi atas kedua orang tuanya dengan mengeluarkan mereka dari kebatilan. Jika ia menjadi saksi atas keduanya atau sebaliknya.⁵³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6.

قُوْا أَنفُسُكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya: “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.⁵⁴

Masih di term *al-qist*, dengan konteks perintah mendamaikan perselisihan dengan adil. Contohnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى هُنَّمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁵⁵

Dalam tafsir at-Thabari menjelaskan ayat ini turun kepada dua golongan (Aus dan Khazraj). Mengutip riwayat Muhammad bin Abdul A’la dari Anas, menjelaskan ada seorang yang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. ‘Seandainya engkau menemui Abdullah bin Ubay’, lalu beliau pun pergi menunggangi keledainya bersama kaum muslimin lainnya. Setibanya disana, Abdullah bin Ubay berkata keledainya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. bau, sehingga mengganggunya, dan dia menyuruh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. untuk menjauh. Seseorang dari kaum Anshar

⁵³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Qurtubī)*, Jilid 5, h. 973.

⁵⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h.827.

⁵⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h 754.

membela Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. dengan berkata, ‘Demi Allah, keledai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. lebih harum dari baumu’. Setelahnya seseorang dari kaum Abdullah bin Ubay tidak terima mendengar celaan tersebut hingga terjadilah perkelahian yang bahkan diantara mereka ada yang memukul dengan pelepas kurma, tangan, dan juga sandal.⁵⁶

Pendapat lainnya, terdapat sedikit perbedaan, yakni riwayat dari Bisyr dari Qatadah, turunnya ayat ini berkenaan dengan pertengkaran yang terjadi antara dua golongan Anshar yang meributkan hak diantara keduanya. Salah seorang berkata, ‘Aku pasti mengambil secara paksa’, hal tersebut didasarkan pada banyaknya jumlah keluarganya. Sementara yang satunya mengajak untuk pergi ke Rasulullah, agar beliau saja yang memutuskan. Namun, orang pertama menolak hingga terjadilah saling dorong, dan memukul dengan tangan dan juga sandal.⁵⁷ Kemudian turunlah ayat ini.

Quraish Shihab menuturkan ayat ini memuat tentang perselisihan yang terjadi dikalangan muslim yang dilatarbelakangi oleh sesuatu yang belum jelas kebenarannya.⁵⁸ Di awal ayat, menggunakan lafadz ^{وَ} (in), yang artinya bahwa

pertikaian antar orang beriman jarang terjadi bahkan diragukan, dikatakan demikian karena bukankah orang-orang yang beriman memiliki tujuan yang sama?. Pada kata اقتتلوا memiliki arti berkelahi atau bertengkar, maka perintah

فَقاتُلُوا yang diartikan perangilah, dirasa kurang tepat karena dianggap terlalu

besar. Terjemahan yang netral seharusnya ialah tindaklah. Dengan maksud, diperintahkan kepada kaum muslimin untuk segera turun tangan apabila telah terlihat tanda-tanda peselisihan.⁵⁹ Dalam lafadz *ishlah* diartikan sebagai perbaikan, yakni menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas agar

⁵⁶ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, Jilid 23, h. 731.

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, Jilid 23, h. 735.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13, h. 243.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13, h. 244.

dapat bermanfaat kembali. Apabila dilihat dalam hubungan antar manusia, maka nilai-nilai tersebut tercermin dalam keharmonisan hubungan. Demikian diharapkan *ishlah* agar dapat memulihkan keharmonisan dalam hubungan, agar dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk semua.⁶⁰

Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan *ishlah* sebanyak dua kali, yang kedua kalinya disertai dengan perintah adil, dikarenakan penyebutan *ishlah* yang kedua telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok pertama yang enggan menerima *ishlah*. Diperintahkan dengan tegas untuk melakukan pemberian, sebab mungkin di *ishlah* yang pertama terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan atau bahkan sampai mengganggu fisik. Terakhir pada lafadz ^{الْمُقْسِطُونَ}, akar kata dari *al-qist* diartikan sebagai keadilan yang diaplikasikan kepada dua pihak atau lebih, yang dapat menjadikan mereka senang. Karena Allah menyukai keadilan yang ditegakkan meskipun terjadi kerenggangan antara kelompok yang berselisih. Namun, Allah lebih menyukai keadilan ditegakkan dan dapat menjadikan hubungan kembali harmonis.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-qist* bermakna adil, bagian, dan keseimbangan. Adil merupakan sikap seseorang dalam memberikan bagian orang lain sesuai porsinya, agar keseimbangan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Allah menegaskan bahwa penegakan keadilan lebih diutamakan daripada kesaksian, hal ini disebabkan penegakan keadilan merupakan kegiatan yang melibatkan fisik yang menghadirkan *ilahi* pada setiap langkah dan perhitungan yang diambil. Sedangkan kesaksian hanya sebatas pada sebuah ucapan.

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13, h. 245.

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13, h. 246.

BAB III

BIOGRAFI DAN KARAKTERISTIK *TAFSIR AL-QURTUBI*

(*Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*)

A. Sketsa Biografis Imam Al-Qurtubī

1. Riwayat Hidup Imam Al-Qurtubī

Nama lengkap Imam Al-Qurtubī ialah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusia Al-Qurtubī. Seorang mufassir terkenal asal Andalusia (saat ini Spanyol) ini lahir di kota Cordoba.¹ Mengenai waktu dilahirkannya beliau, para pakar sejarah berbeda pendapat tentang kepastian tanggal lahir sang Imam, dikarenakan tidak adanya sumber otentik akan hal ini. Namun ada pendapat² yang mengatakan bahwa Imam Al-Qurtubī lahir pada abad ke-6 Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin (580 H - 595 H) dari dinasti *Muwahhidin*.³ Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Senin, tanggal 9 Syawal 671 H,⁴ saat menetap di Mesir, tepatnya di kota Minya,⁵ kota yang terletak di sebelah timur sungai Nil.⁶

Imam Al-Qurtubī adalah ulama bermadzhab Maliki. Sejak kecil hidupnya telah dikelilingi orang-orang yang mencintai ilmu, baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar, yang pada saat itu kota Cordoba menjadi pusat ilmu di daerah Andalusia. Luasnya ilmu yang tersebar di masjid-masjid

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. xv.

² Pendapat dari Mahmud Zalath al-Qasbi, dalam bukunya yang berjudul *Al Qurthuby: Manhajuhu fi Tafsir*, 1949 h. 8. Dalam bukunya tersebut, beliau mengemukakan beberapa bukti dan fakta yang telah dianalisis secara mendalam, sehingga beliau dapat menyimpulkan tentang waktu kelahiran Imam Qurthubī saat pemerintahan Ya'qub bin Yusuf.

³ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam Al-Qur'an" Karya: Al-Qurtubī", Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, 2018, h. 2.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurthubī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xv.

⁵ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Jilid 2, h. 336.

⁶ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam Al-Qur'an" Karya: Al-Qurtubī", h. 2.

penjuru kota, membuat beliau dapat mempelajari ilmu yang dikehendakinya dengan leluasa. Maka tak heran bila sejak kecil beliau telah mempelajari Al-Qur'an, bahasa, dan syair. Beliau berbeda dengan teman sebayanya yang pada saat itu hanya mempelajari Al-Qur'an. Namun, hasil dari mempelajari bahasa Arab dan syair membuatnya lebih mudah dalam memahami Al-Qur'an.⁷

Semasa hidupnya beliau terkenal sebagai hamba Allah yang shalih dan ulama yang batinnya sudah mencapai tingkatan *ma'rifatullah*. Sifatnya yang *zuhud* (tidak menyukai dunia), menjadikan dirinya sibuk akan urusan akhirat, dan menghabiskan usianya dengan beribadah kepada Allah dan menulis. Syeikh Adz-Dzahabi menuturkan bahwa Imam Al-Qurtubī adalah seorang imam yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu, yang kesehariannya memakai jubah dan topi.⁸ Melalui sejumlah karyanya yang sangat bermanfaat, menunjukkan betapa luasnya pengetahuan beliau dan sempurnanya kepandaian dari seorang Imam Al-Qurtubī.⁹

Mengutip dari Al-Muqri dalam karyanya yang berjudul “*al-Nafkh at-Tayyib*”, Imam Al-Qurtubī menikah dengan wanita muslimah asal Andalusia yang sama-sama pindah ke Mesir. Mereka menetap di sana, tepatnya di kota Asyut.¹⁰ As-Suyuti dalam karyanya yang berjudul “*Tabaqat al-Mufassirin*” menjelaskan bahwa Imam Al-Qurtubī memiliki seorang putra yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang disinyalir mendapatkan ijazah dari periyawatan kitab tafsir Al-Qurtubī dari ayahnya.¹¹

2. Latar Belakang Pendidikan Imam Al-Qurtubī

Imam Al-Qurtubī seorang mufassir terkenal yang memiliki pengetahuan yang luas, melakukan perjalanan pendidikan ke berbagai tempat. Perjalanan

⁷ Abdullah AS, “Kajian Kitab *Tafsīr al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān* Karya: Al-Qurtubī”, h. 3.

⁸ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Jilid 2, h. 336.

⁹ Imam Qurṭubī, *Al Jami’ li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Qurṭubī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xvi.

¹⁰ Subi Nur Isnaini, “Hermeneutika Al-Qurtubī: Pengaruh Ibnu Atiyyah terhadap Al-Qurtubī dalam *Tafsīr al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*”, Suhuf: Jurnal Kemenag, Vol. 15, No. 2, Desember 2022, h.383.

¹¹ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Tabaqat al-Mufassirin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 M / 1979 H), h. 92.

intelektual Imam Al-Qurtūbī terbagi menjadi dua, yakni Andalusia dan Mesir. Di Andalusia, tepatnya di kota Cordoba, beliau aktif mengikuti halaqah atau kajian-kajian yang diadakan secara umum dan luas di lembaga keilmuan yang tersebar di daerah hingga penjuru kota.¹² Di Cordoba, Imam Qurthui menekuni berbagai bidang ilmu, mulai dari Al-Qur'an, *ulumul qur'an*, fikih, hadits, sastra, *nahwu*, *balāghah*, hingga *qirā'āt*.¹³ Kemudian beliau pindah ke Mesir, tepatnya di kota Iskandariyyah¹⁴ untuk memperdalam keilmuannya dengan belajar kepada para ulama atau guru yang ia jumpai. Cordoba menjadi tempat Imam Al-Qurtūbī untuk memulai pendidikan, sedangkan Mesir menjadi tempat untuk Imam Al-Qurtūbī mengembangkan keilmuannya bersama para ulama dan guru yang ia temui.¹⁵

3. Guru-Guru Imam Al-Qurtūbī

Perjalanan keilmuan Imam Al-Qurtūbī terbagi menjadi dua, yaitu Cordoba dan Mesir. Beberapa ulama atau gurunya saat di Cordoba, di antaranya:

- a) Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi. Beliau adalah guru pertama Imam Al-Qurtūbī di Cordoba, yang lebih dikenal dengan nama Al-Hujjah;
- b) Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin 'Abdurrahman bin Rabi';
- c) Abu Sulaiman Rabi' bin ar-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari. Beliau adalah seorang hakim, yang pada tahun 632 H pindah ke Syubailiah hingga wafat;
- d) Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari Al-Qurtūbī al-Maliki. Beliau akrab disapa Ibnu Qutal, dan pernah menjabat sebagai seorang hakim, hingga pada tahun 632 H ia menghembuskan nafas terakhirnya;

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭubī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xvi

¹³ Ainaul Mardhiyah, "Melacak Penafsiran Kontemporer Di Belahan Barat Dunia Islam", Hermeneutika: Vol. 8, No. 2, Desember 2014, h. 245.

¹⁴ Subi Nur Isnaini, "Hermeneutika Al-Qurtūbī:", h.383.

¹⁵ Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki (Studi Penelitian terhadap Tafsir *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurtūbī), Thesis: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, h. 7.

- e) Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni';
- f) Abu 'Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari. Seorang ulama ahli hadits, teolog, dan fikih. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 639 H.
- g) Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia. Seorang ulama ahli hadits, penyair, serta ahli nahwu. Beliau pernah menjabat sebagai Qadi di Andalusia dan di tempat lainnya.¹⁶

Adapun guru-guru yang pernah dijumpai Imam Al-Qurṭūbī di Mesir, dintaranya:

- a) Zhafir bin Ali bin Futuh Al Azdi Al Iskandarani Al Maliki. Ulama ahli hadits yang memiliki julukan Al Imam Al Muhibbin Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawwaj. Meninggal pada tahun 648 H.
- b) Al Allamah Baha'uddin Abu Al Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al Mashri Asy-Syafi'i, atau yang lebih akrab disapa Ibnu Al Jumaizi. Ulama ahli hadits, fikih, dan *qirā'āt*. Wafat tahun 649 H.
- c) Abu Al Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al Maliki Al-Qurṭūbī. Ulama yang menulis kitab *Al Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. Wafat tahun 656 H.
- d) Al Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Amaruk At-Taimi An-Naisaburi Ad-Dimsyaqi. Biasa dikenal dengan nama Abu Ali Shadruddin Al Bakari. Wafat tahun 656 H.¹⁷
- e) Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ashfahani;
- f) Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia;
- g) Abu Muhammad 'Abd Al-Mu'ati bin Abd Al-Khalil al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jahid. Wafat tahun 638 H.
- h) Abu Muhammad Rasyid al-Din 'Abd al-Wahhab bin Dafir. Wafat di tahun 648 H.

¹⁶ Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki, h. 7.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurṭūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭūbī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xvii.

Demikian sederet nama ulama atau guru yang pernah ditemui oleh Imam Al-Qurṭūbī dalam perjalanan keilmuan dan perkembangan intelektualnya. Luasnya pergaulan beliau dengan guru-guru (*syuyukh* dan *asatidz*) yang umumnya menyandang gelar ahli hadits, fikih, bahasa, hingga hakim (*al-Qadi*), sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran Imam Al-Qurṭūbī yang dapat menghasilkan bermacam-macam karya yang bermanfaat. Selain guru-guru dari Imam Al-Qurṭūbī, menurut data yang tertera dalam sejarah, murid beliau hanya ada satu, yaitu Shihab al-Din Ahmad, putra dari Imam Al-Qurṭūbī sendiri.¹⁸

4. Karya-Karya Imam Al-Qurṭūbī

Imam Al-Qurṭūbī menghabiskan usianya dengan beribadah dan menulis. Beberapa karya yang telah dihasilkan, di antaranya:

- a) *At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akirah*, kitab yang masih terus dicetak.
- b) *At-Tizkar fi Afdal al-Azkar*, penyetakan kitab ini juga masih terus dilakukan.
- c) *Al-Asna fi Syarh Asma' Allah al-Husna*
- d) *Syarh At-Taqqashshi*
- e) *Al-I'lām bi Maa fi Din An-Nashara Min Al Mafashid wa Al Auham Wa Izhar Mahasin Din Al Islam*
- f) *Qam' al-Hirsh bi az-Zuhd wa al-Qana'ah*
- g) *Risalah fi Alqam Al Hadits*
- h) *Kitab Al Aqdiyyah*
- i) *Al Misbah fi Al Jam'i Bain Al Af'aal wa Ash-Shahhah*, kitab yang membahas tentang bahasa Arab, yakni hasil ringkasan dari kitab *Al Af'al* karya dari Abu Al Qasim Ali bin Ja'far Al Qaththa', serta kitab *Ash-Shahhah* karya dari Al Jauhari.
- j) *Al-Muqtabs fi Syarh al-Muwatta' Malik bin Anas*

¹⁸ Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki, h. 8.

- k) *Al-Luma' fi Syarh Al 'Isyrinat An-Nabawiyyah*¹⁹
- l) *Al-I'lam fi Ma'rifah Maulid al-Mustafa*
- m) *Manhaj al-'Ibad wa Mahjjah as-Salikin wa az-Zuhhad*
- n) *At-Taqrīb li Kitab at-Tamhid*²⁰
- o) *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin lima Tadhamanahu min as-Sunnah wa Ayi Al-Qur'an*, yakni kitab yang saat ini dijadikan penelitian oleh penulis.

B. Karakteristik Kitab *Tafsīr Al-Qurtūbī* (*Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*)

1. Latar Belakang Penulisan *Tafsīr Al-Qurtūbī*

Hal yang melatarbelakangi penulisan tafsir ini ialah keinginan yang kuat dari Imam Al-Qurtūbī sendiri, tanpa adanya desakan dari siapa pun. Hal ini murni, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtūbī dalam kitab tafsirnya pada bagian pengantar penulis. Beliau menegaskan bahwa Allah menugaskan kepada para ulama untuk memberikan petunjuk dengan cara mengambil intisari dari makna-makna yang terkandung didalam Al-Qur'an menggunakan kemampuan ijtihadnya.²¹ Oleh sebab itu, Imam Al-Qurtūbī ingin menghabiskan waktunya untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an di sepanjang hidupnya.

Imam Al-Qurtūbī dalam menafsirkan memberikan pandangan yang objektif dengan penjelasan yang ringan dan mudah dimengerti, khususnya dalam hukum-hukum Islam. Dibantu dengan pendapat-pendapat ulama yang disandarkan kepada yang menyampaikan, hadits-hadits beserta sanadnya, dan komentar sederhana beliau dari segi penafsiran, bahasa, *i'rāb* (kedudukan kata dalam kalimat), *qirā'āt*, *asbāb an-nuzūl*, *nāsikh mansūkh* dan membantah pemikiran orang-orang zalim. Di antara Al-Qur'an dan hadits

¹⁹ Imam Qurṭūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭūbī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xviii.

²⁰ Subi Nur Isnaini, "Hermeneutika Al-Qurtūbī", h. 383.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭūbī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xxviii.

yang belum diketahui dengan jelas maknanya, akan ditambahkan dengan pendapat para ulama salaf dan khalaf.²²

Maka lahirlah kitab tafsir terkenal ini yang diberi nama *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin lima Tadhamanahu min as-Sunnah wa Ayi Al-Qur'an*. Dengan kitab ini, beliau berharap dapat menjadi amal ikhlas yang Allah ridha akan dirinya. Beliau juga berharap kitab ini bermanfaat untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang ingin mempelajari tafsir Al-Qur'an.²³ Sebab dalam *Tafsīr Al-Qurṭūbī* kita dapat menemukan berbagai pandangan dari para ulama madzhab fikih, yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, *qaul* (perkataan) sahabat, hingga pandangan ulama.

2. Sumber Penafsiran *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*

Sumber penafsiran Al-Qur'an terbagi menjadi 2 macam, yakni *bi al-ma'tsur*²⁴ dan *bi al-ra'yī*²⁵. Sedangkan Imam Al-Qurtubī dalam menafsirkannya cenderung menggunakan metode penafsiran *bi al-ma'tsur*, yakni dengan menyebutkan ayat-ayat lain serta hadits-hadits yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Selain itu juga menggunakan *bi al-ra'yī*, yakni menyertakan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan kajiannya. Maka apabila disimpulkan, penafsiran yang digunakan Imam Al-Qurtubī ialah *bi al-iqtirani*, yakni penggabungan antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yī*.²⁶

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭūbī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xxix.

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭūbī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xxxi.

²⁴ Tafsir *bil ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan Al-Qur'an atau riwayat shahih, yakni menafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (ayat dengan ayat), menafsiran Al-Qur'an dengan sunnah, menafsiran Al-Qur'an dengan *qaul* (perkataan) sahabat, atau dengan pendapat ulama kalangan *tabi'in*. (Lihat di Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufassirun*, (Medan: Perdana Publishing, cet pertama, Juni 2015), h. 14.)

²⁵ Tafsir yang dalam penjelasan maknanya, mufassir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri, pengambilan kesimpulan (*istinbath*)nya didasarkan pada logikanya semata.

²⁶ Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsīr Al-Al-Qurṭūbī: Metodologi, Kelebihan dan kekurangannya", *Jurnal Reflektika*: Vol. 1, No. 1, 2018, h. 54.

Mengutip pendapat dari As-Sayyid Muhammad Ali Iyasi, Al-Qurṭūbī cenderung menggunakan tafsir *bi al-ra’yi* dalam penafsirannya, serta menjadikannya sebagai metode dalam menafsirkannya. Tanpa meninggalkan tafsir *bi al-ma’tsur*, Imam Al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa tafsir *bi al-ma’tsur* adalah rujukan utama yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir, dan beliau menyatakan konsisten dengan sikap metode tafsir *bi al-ma’tsur* dari Rasulullah.²⁷

3. Metode Penafsiran *Tafsīr al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*

Metode tafsir terbagi menjadi empat macam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Hay al-Farmawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i*,²⁸ yaitu: metode tafsir *tahlīlī*²⁹ (analitik), metode tafsir *ijmāli*³⁰ (global), metode tafsir *muqarān*³¹ (perbandingan), dan metode tafsir *maudhu’i*³² (tematik).³³

Berdasarkan sistematika penulisannya dalam menafsirkannya, Imam Al-Qurṭūbī menggunakan metode tafsir *tahlīlī*, yakni menafsirkan secara urut dari al-Fatiyah hingga an-Nas seperti yang terdapat dalam mushaf *Uṣmāni*.

²⁷ As-Sayyid Muhammad Ali Iyāzi, *Al-Mufassirūna Ḥayātuhum Wa Manhajuhum* (Taheran: Muassasah at-Thibā’ah wa an-Nahsr Wazārah al-Tsaqafah wa al-Irshad al-Islami, n.d.), h. 412.

²⁸ Abdul Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i*, Kairo: Dar Matabi’ wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005, Cet. 7, h. 40-41.

²⁹ Metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’ān secara berurutan sesuai urutan dalam mushaf *ustmāni*, dan membahas secara menyeluruh aspek yang terkandung didalam ayat yang sedang dibahas, meliputi *asbāb an-nuzūl*, *i’rāb*, *munasabah* antar ayat, *qirā’āt*, serta keterangan dari Nabi, sahabat, tabi’in, mencakup tradisi, kondisi, serta bahasa yang berlaku saat itu.

³⁰ Metode tafsir yang sistematika penulisannya sama seperti *tahlīlī*, yakni sesuai urutan mushaf *ustmāni*. Dalam menafsirkannya, *ijmāli* menggunakan cara yang ringkas namun mencakup maknanya, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan populer.

³¹ Metode tafsir yang membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya, yang redaksinya sama namun memiliki perbedaan masalah. Selain itu, bisa membandingkan ayat dengan hadits-hadits Nabi yang dinilai adanya pertentangan dengan ayat tersebut. Terakhir, metode ini juga bisa digunakan untuk membandingkan pendapat ulama tafsir dengan penafsiran yang lain menggunakan ayat yang sama.

³² Menurut al-Farmawi, metode *maudhu’i* terbagi menjadi dua, yakni: 1) Tafsir yang fokus membahas suatu surat tertentu dengan menyebutkan keterangan mengenai surat tersebut secara umum dan khusus, keterangan adanya keterkaitan antar tema satu dengan tema lainnya, sehingga surat tersebut nampak seperti satu kesatuan tema yang utuh. 2) Mengumpulkan terlebih dahulu ayat-ayat yang termasuk dalam satu tema, lalu membuat satu tema sebagai tema sentral, kemudian mulai menafsirkan sesuai dengan metode tematik.

³³ Abdul Syukkur, “Metode Tafsir Al-Qur’ān Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi”, El-Furqania: Vol. 06. No. 01, Februari 2020, h. 116-123.

Selain itu, Imam Al-Qurtūbī turut menjelaskan keistimewaan surat, nama surat,³⁴ menjabarkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang sedang dibahas, mulai dari *i'rāb, nahuw, balāghah, asbāb an-nuzūl, nāsikh mansukh*, susunan kata dan kalimat, serta *qirā'āt*.

Namun bila dilihat dari segi penjelasannya, maka *Tafsīr Al-Qurtūbī* menggunakan metode *muqarān*. Hal tersebut didasarkan pada penjelasan Imam Al-Qurtūbī, dalam menafsirkan, beliau menyertakan ayat-ayat lain ataupun hadits-hadits *shahih* yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Selain itu, beliau juga menambahkan pendapat-pendapat dari para sahabat, *tabi'in*, ulama-ulama tafsir, hingga menyertakan sya'ir-sya'ir Arab, lalu setelahnya beliau akan mengkompromikan semua pendapat yang dicantumkan dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan dalil-dalilnya.³⁵

Apabila dirinci, maka langkah-langkah yang dilakukan Imam Al-Qurtūbī dalam menafsirkan ialah sebagai berikut:

- a) Mengawali dengan memberikan kupasan dari segi bahasa.
- b) Mencantumkan ayat-ayat lain yang berkaitan, serta menyelipkan hadits-hadits lengkap dengan sumbernya sebagai dalil.
- c) Mengutip pendapat para ulama dan sumbernya sebagai alat dalam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dan berkaitan dengan tema yang dibahas.
- d) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- e) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, kemudian melakukan *tarjih* untuk mengambil pendapat yang dianggap paling benar.³⁶

³⁴ Irham Muhammad Azama dan Havidz Cahya Pratama, “Pandangan Ushul Fikih Al-Qurtūbī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2023, h. 129.

³⁵ Moh Jufriyadi Sholeh, “*Tafsīr Al-Al-Qurtūbī*: Metodologi, Kelebihan dan kekurangannya”, h. 55.

³⁶ Muhammad Ismail dan Makmur, “Al-Qurtūbī dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*”, *Jurnal Pappasang*: Vol. 2. No. 2, 2020, h. 25-26.

Panjang lebarnya penjelasan Imam Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan, sebagai contoh dapat dilihat saat beliau menafsirkan surat al-Fatihah. Dalam surat al-Fatihah, beliau membaginya ke dalam empat bab: *Pertama*, memuat penjelasan akan keutamaan dan nama-nama surah al-Fatihah, dalam bab ini berisi tujuh persoalan. *Kedua*, memuat penjelasan diturunkannya surah al-Fatihah dan hukum-hukumnya, bab ini memiliki dua puluh persoalan. *Ketiga*, memuat penjelasan bagaimana cara melaftalkan kata *aamiin*, bab ini berisi delapan persoalan. *Keempat*, memuat penjelasan akan makna, bacaan, *i'rāb*, keutamaan orang-orang yang memuji Allah, dan hal-hal yang terkandung dalam surah al-Fatihah. Pada bab terakhir terdapat tiga puluh enam persoalan.³⁷

4. Corak Penafsiran *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*

Abdul Hay al-Farmawi menyebutkan, corak tafsir terbagai menjadi tujuh macam,³⁸ yaitu: corak tafsir *al-Ma'tsur*, *al-Ra'yi*, *Fiqhi*, *Falsafī*, *'Ilmi*, *Shufī*, dan *Adab al-Ijtima'i*. Para pengkaji tafsir berpendapat bahwa *Tafsīr Al-Qurṭūbī* adalah tafsir yang bercorak *fiqhī*. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah dapat diketahui melalui judul kitab itu sendiri, yakni *ahkam* (hukum).

Pada kitab *Tafsīr Al-Qurṭūbī* versi terjemahan, dibagian pengantar muhaqiq dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi: diantara kitab tafsir terbesar yang didasarkan pada kajian fikih adalah kitab *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, karya Imam Al-Qurṭūbī. Al Hifnawi menambahkan, kitab ini merupakan karya yang didalamnya mencakup berbagai madzhab fikih, terutama saat sedang menafsirkan ayat-ayat hukum, meskipun tidak merupakan ilmu-ilmu yang lainnya.³⁹

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurṭūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭūbī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. 279-381.

³⁸ Abdul Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* h. 18

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurṭūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭūbī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xiii.

5. Sistematika Kitab *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*

Tafsir ini mengawali pembahasan dengan *muqaddimahnya* yang tergolong panjang, memuat pembahasan yang berkaitan dengan tafsir dan ilmu-ilmu dasar Al-Qur'an, yakni *Ulumul Qur'an*, diantaranya dijelaskan fadhilah Al-Qur'an dan fadhilah mempelajarinya, cara membaca Al-Qur'an beserta hal-hal yang haram dan halal ketika membaca dan menerangkan berbagai pendapat dalam masalah tersebut, kewajiban para huffadz dan peringatan untuk mengamalkan serta tidak melalaikan Al-Qur'an, menjelaskan *i'rāb* Al-Qur'an, hadits-hadits tentang fadhilah Al-Qur'an dan para huffadz, mewanti-wanti akan bahayanya menafsirkan hanya berlandaskan pendapatnya sendiri, *qira'at*, kodifikasi Al-Qur'an dan pembagian surah hingga ayat, kemukjizatan Al-Qur'an, kritik terhadap orang-orang yang mencela juga menyalahi mushaf utsmani, dan ditutup dengan pembahasan *isti'adzah* dan *basmalah*.

6. Sumber Rujukan *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*

Pada pembahasan di awal telah dijelaskan bahwa perjalanan Imam Al-Qurtubī dalam mencari ilmu kepada guru-guru atau ulama-ulama hebat pada masanya, sedikit banyak membawa pengaruh pada kecerdasan intelektualnya. Tak terkecuali saat menulis kitab besar yang fenomenal ini, banyak ulama-ulama yang telah masyhur sebelum beliau yang dijadikan acuan atau sandaran dalam merampungkan kitab ini, di antaranya:

- a) Abu Muhammad Abdil Haqq bin Athiyyah (w. 546 H), pengarang kitab *al-Muharrar al-Wajiz fi at-Tafsir*. Imam Al-Qurtubī banyak mengambil bidang dari padanya, seperti mengutip riwayat pada tafsir *bi al-ma'tsur*, *lughah*, *nahwu*, *balāghah*, *qirā'at*, fikih, hukum-hukum Islam, dan sebagainya.
- b) Abu Ja'far an-Nuhas (w. 338 H), pengarang kitab *Ma'ani Al-Qur'an, I'rāb Al-Qur'an* dan *al-Nasikh wa al-Mansukh*. Banyak hal yang diambil dari beliau, salah satunya periyawatan.

- c) Abu Ja'far uhammad bin Jarir Ath-Thabari (w. 310 H), pengarang kitab *Jami' al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Hal yang paling banyak dikutip dari beliau adalah dalam bidang tafsir *bi al-ma'tsur*.
- d) Abu Hasan Ali bin Muhammad al Mawardi (w. 450 H), pengarang kitab *al-Nukat wa al-'Uyun*. Imam Al-Qurtubī banyak mengutip periyawatan dari beliau.
- e) Abu Bakar bin al-Arabi (w. 543 H), pengarang kitab *Ahkam Al-Qur'an* dan *al-Qabas Sharh al-Muwattha'*. Banyak yang dipelajari oleh Imam Al-Qurtubī dari Ibnu Arabi, salah satunya berdebat dan bantah-membantah akan kritikan-kritikannya terhadap para ulama dan ahli hukum fikih.⁴⁰
- f) Abi Laits al-Samarqandi (w. 375 H), dalam kitab tafsir *Abi Laits al-Samarqandi*,
- g) Imam al-Baghawi (w. 516 H), dalam kitab *al-Baghawi*,
- h) Al-Wahidi (w. 468 H), dalam kitab *al-Wasith, Asbāb an-nuzūl*,
- i) Umar Ibn Abd al-Barr (w. 463 H), dalam kitab *al-Tahmid, al-Kafi, al-Istdhkar*, dan *al-Durar fi Istishar al-Siyar*,
- j) Al-Akhfash Sa'id (w. 211 H), dalam kitab *Ma'ani Al-Qur'an*,
- k) Yahaya bin Ziyad al-Farra' (w. 207 H), dalam kitab *Ma'ani Al-Qur'an*,
- l) Abu Ishaq al-Zujaj (w. 311 H), dalam kitab *Ma'ani Al-Qur'an*,
- m) Abu 'Ubaidah (w. 210 H), dalam kitab *Majaz Al-Qur'an*,
- n) Al-Kaya al-Harasi (w. 504 H), dalam kitab *Ahkam al-Quran*,
- o) Abi al-Abbas Al-Qurtubī (w. 656 H), dalam kitab *al-Mufhim*,
- p) Al-Qadli Abd al-Wahhab al-Baghdadi (w. 422 H), dalam kitab *al-Ma'unah*,
- q) Al-Juwaini (w. 478 H), dalam kitab *al-Burhan*, dan *al-Irsyad*,
- r) Ibn Ishaq (w. 151 H), dalam kitab *as-Siyar wa al-Maghazi*,
- s) Al-Waqidi (w. 207 H), dalam kitab *al-Maghazi*,

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Qurṭubī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 1, h. xix.

- t) Abu al-Qasim al-Qusyairi (w. 465 H), dalam kitab *ar-Risalah al-Qusyairiyah*,
- u) At-Tirmidzi (w. 320 H), dalam karyanya *Nawadir al-Ushul*,
- v) Abi Ishaq ats-Tha'labi (w. 427 H), dalam kitab *'Ara'is al-Majalis*,
- w) Baihaqi (w. 458 H), dalam karyanya *al-Asma wa as-Shifat*,
- x) Al-Halim (w. 403 H), dalam karyanya *al-Manhaj fi Syu'aib al-Iman*,
- y) Al-Zujaji (w. 340 H), dalam karyanya *Istiqaq Asma' Allah*,
- z) Kitab-kitab hadits, yaitu, *Kutubut Tis'ah*, (Shahih Bukhari, Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Abi Daud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Sunan al-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, Muwaththa' Malik), *Mushannaf Abi Bakr bin Abi Syaibah* (w. 230 H), *Musnad al-Bazzar* (w. 292 H), Shahih Ibn Hibban (w. 354 H), Sunan al-Daruquthni (w. 385 H), Sunan al-Baihaqi (w. 458 H), *al-Ahkam al-Sughra* karya dari Abu Muhammad Abdul Haq al-Islibi (w. 582 H).⁴¹

7. Pendapat Ulama tentang *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*

Berbagai pendapat ulama yang tentang kepribadian Imam Al-Qurtūbī yang *zuhud* dan lain sebagainya, tidak serta merta menjadikan karya beliau luput dari komentar-komentar para ulama. Adanya pro dan kontra membuktikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menilainya masing-masing. Beberapa pendapat ulama tentang kitab *Tafsīr Al-Qurtūbī*, di antaranya:

- a) Ibnu Khaldun: Al-Qurtūbī dalam menulis tafsir ini menggunakan model tafsir *Ibn 'Atiyyah*, maka dapat dilihat bahwa kitab tafsirnya justru mendekati kesempurnaan.
- b) Ibnu Syakir: Al-Qurtūbī mempunyai banyak karya yang dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya dalam bidang fikih. Ia mewaqafkan waktunya untuk menggeluti bidang yang ia cintai dengan keuletannya, hingga bisa menghasilkan beberapa karya.⁴²

⁴¹ Moh Jufriyadi Sholeh, “*Tafsīr Al-Al-Qurtūbī*: Metodologi, Kelebihan dan kekurangannya”, *Jurnal Reflektika*: Vol. 1, No. 1, 2018, h. 56-57.

⁴² Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki, h. 18.

- c) Al-Quth ‘Abd al-Karim al-Halabi: Al-Qurṭūbī merupakan seorang hamba yang *shaleh*.
- d) Ibnu Taimiyah: kitab tafsir ini lebih baik dari kitab tafsir karya Zamakhsari. Karena lebih teliti dalam menyertakan hadits-hadits, berhati-hati dalam kebid’ahan, dan isinya dinilai lebih dekat dengan cara berpikirnya *ahl kitab*.
- e) Al-Alamah Ibnu Farhun: kitab tafsir yang besar dan sangat penting. Karena didalamnya tidak menyertakan sejarah-sejarah, namun menggantikanya dengan hukum-hukum Al-Qur’ān, menunjukkan bukti-bukti, (menguraikan) *i’rāb*, *qirā’āt*, dan *nāsikh mansukh*.⁴³
- f) Menurut adz-Dzahabi, penafsiran Imam Al-Qurṭūbī bersifat bebas dalam penelitiannya (tidak terikat oleh madzhab), jujur dalam mengkritik, bersih dalam berdiskusi dan berdebat, *fasih* dalam menafsirkan disetiap aspek, dan mahir diberbagai bidang yang berkaitan.⁴⁴

C. Penafsiran QS. Al-Mumtaḥanah Ayat 8 dalam *Tafsīr Al-Qurṭūbī*

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْذِينَ لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁴⁵

Imam Al-Qurṭūbī menafsirkan ayat ini berdasarkan konteks yang terjadi pada saat itu. Saat usmat muslim sedang berada dalam kondisi berlangsungnya gencatan senjata. Dengan kondisi demikian, berbuat baik kepada kaum musyrikin bukanlah suatu hal yang lumrah, dikawatirkan akan mendapat tuduhan atas tidak kesetiakawanan dengan umat muslim.

⁴³ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Jilid 2, h. 337.

⁴⁴ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Jilid 2, h. 342.

⁴⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019, h. 811.

Sebagaimana Imam Al-Qurtubī mengutip sebuah hadits yang sekaligus menjadi *asbāb an-nuzūl* dari ayat ini, yang berbunyi:

روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : أن أبي بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتى أنت رسول الله ﷺ ذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى : «لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكُم في الدين»

Artinya: “Amir bin Abdullah bin az-Zubair yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Ash-Shidiq menceraikan istrinya, Qutailah, pada masa jahiliyah. Qutailah adalah ibu Asma’ binti Abu Bakar. Qutailah kemudian datang kepada mereka pada saat terjadinya gencatan senjata antara Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam . Dan orang-orang yang musyrik, kemudian dia menghadiahkan anting-anting dan beberapa benda (lainnya) kepada Asma’ binti Abu Bakar Shiddiq, namun Asma tidak mau menerimanya, sampai dia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam . Dan menuturkan hal itu kepada beliau.”⁴⁶

Berdasarkan hadits di atas, antara Asma’ dan Qutailah merupakan dua orang yang memiliki hubungan darah, yakni ibu dan anak. Namun Asma’ sangat hati-hati dalam bertindak dan berprilaku walau berinteraksi dengan ibunya sendiri (yang pada saat itu belum memeluk Islam). Dapat dilihat bahwa tidak peduli apa pun hubungan darah yang disandang keduanya, selama belum terdapat fatwa akan kebolehan, maka interaksi tersebut adalah salah satu interaksi yang perlu dihindari.

Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini yang dijadikan sebagai *rukhsah* untuk kaum muslimin. Sebagaimana Imam Al-Qurtubī menafsirkan

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 408.

pada penggalan ayat berikut sebagai fokus permasalahan pertama yang dibahas dalam ayat ini. Beliau berkata dalam tafsirnya:

هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.

“Ayat ini merupakan keringan dari Allah *Ta’ala* untuk membina hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang tidak memusuhi kaum mukminin dan tidak pula memerangi mereka”⁴⁷

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan konteks saat sedang berlangsungnya gencatan senjata. Lalu berdasarkan *rukhsah* (kebolehan) untuk menjalin hubungan dengan kaum musyrikin yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin, Imam Al-Qurtubī mengutip beberapa pendapat ulama terkait hal ini. Berikut pendapat dari Mujtahid dalam cakupan yang luas terkait syarat penerima *rukhsah* ini. Beliau berpendapat:

وقال مجاهد : هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا

“Mujahid berkata: Hal itu khusus bagi orang-orang yang beriman namun tidak berhijrah.”⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa saat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan kaum muslimin melaksanakan hijrah ke Madinah tidaklah dilaksanakan secara serentak, namun dibagi menjadi tiga kloter atau rombongan.

Pada pendapat selanjutnya, Imam Al-Qurtubī mengutip pendapat dari Al-Hasan, yang berbunyi:

قيل : هي مخصوصة في حلفاء النبي ﷺ ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه، قاله الحسن.

“Dikatakan: Hal itu khusus bagi para sekutu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan antara beliau dan mereka telah ada perjanjian yang tidak pernah beliau ingkari. (Al-Hasan)”⁴⁹

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hasan, perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa*

⁴⁷ Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 407.

⁴⁸ Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 408.

⁴⁹ Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 407.

sallam dan para kabilah-kabilah dari kaum musyrikin. Perjanjian tersebut diberlakukan hingga pada peristiwa *Futhū Makkah*.

Imam Al-Qurṭūbī mengutip pendapat lainnya yang menyebutkan secara jelas kabilah-kabilah yang dimaksud, sebagai berikut:

الكلبي : هم خُزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف . وقاله أبو صالح، وقال: هم خُزاعة

“Al-Kalbi berkata: Mereka adalah Khuza’ah dan Bani Al-Harits bin Abd Manaf. Dan dia berkata Abu Saleh berkata: Mereka adalah orang Khuza’ah”⁵⁰

Al-Kalbi dan Abu Saleh berpendapat bahwa Khuza’ah dan Bani Al-Harits bin Abdil Manaf merupakan kaum musyrikin yang tidak memusuhi, memerangi, maupun mengusir kaum muslimin.

Selain pendapat-pendapat di atas, Imam Al-Qurṭūbī turut mengutip pendapat ulama lainnya yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak termasuk sebagai syarat penerima *rukhsah*. Pendapat tersebut berbunyi:

وقيل : يعني به النساء والصبيان؛ لأنهم من لا يقاتل، فاذن الله في برهم

“Dikatakan: Yang dimaksudnya adalah wanita dan anak-anak. Karena mereka termasuk orang-orang yang tidak berperang, maka Allah memberi izin kepada kami untuk berlaku saleh terhadap mereka.”⁵¹

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dalam ayat ini bahwa diperbolehkan untuk berbuat baik kepada yang tidak memerangi, maka perempuan dan anak-anak termasuk golongan yang dimaksud didalamnya, mengingat pada saat itu hanya laki-laki yang diwajibkan untuk berperang dan mengangkat senjata.

Beragamnya pendapat ulama terkait syarat penerima *rukhsah* didasarkan bahwasanya ayat ini merupakan hasil *naskh* dari QS. At-Taubah [9] ayat 5. Imam Al-Qurṭūbī menyertakan pendapat dari Ibnu Zaid dan Qatadah akan hal ini. Ibnu Zaid berpendapat:

⁵⁰ Al-Qurṭūbī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurṭūbī)*, Jilid 18, h. 407-408.

⁵¹ Al-Qurṭūbī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurṭūbī)*, Jilid 18, h. 408.

قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ). قال

قتادة : نسختها : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾

“Ibnu Zaid berkata: Hal ini terjadi pada masa awal Islam, ketika gencatan senjata dibuat dan perintah berperang ditinggalkan, lalu dibatalkan. Qatadah berkata: Dihapus dengan: “*Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka.*” (At-Taubah: 5)⁵²

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid dan Qatadah ialah bahwa *rukhsah* yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan keadaan umat Islam di masa awal dan belum adanya perintah untuk berperang. Lalu kemudian di *naskh* (diubah) dengan QS. At-Taubah [9] ayat 5, bahwa diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik dimanapun mereka jumpai. Hal tersebut dilatarbelakangi apabila Mekkah telah ditaklukan, maka hukum *rukhsah* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dibatalkan.

Lalu selanjutnya pada permasalahan kedua ialah terkait *i'rāb*, Imam Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya selaras dengan pembahasan kata *al-birr*:

الثانية : قوله تعالى : أَن تَبُرُّهُم «أَن» في موضع خفض على البدل من «الذِّينَ» (١)

، أي : لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم خزاعة، صالحوا النبي ﷺ

على ألا يقاتلوه ولا يعینوا عليه أحداً ، فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم، حکاه الفراء

“Kedua: Firman Allah SWT: “Agar kamu berlaku baik kepada mereka.” “Agar” dalam kasus akusatif adalah sebagai pengganti “Mereka yang” berarti: Allah tidak melarang kamu untuk bersikap saleh terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Mereka adalah Bani Khuza'ah. Mereka berdamai dengan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* dengan syarat mereka tidak memeranginya dan tidak menolong siapa pun untuk melawannya. Maka, beliau memerintahkan mereka untuk bersikap baik dan menepati janji mereka hingga tiba waktunya. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Farra’.”⁵³

⁵² Al-Qurtubī, *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 407.

⁵³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtubī, *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubī)*, Jilid 18, h. 408-409.

Dijelaskan bahwasanya dalam kalimat ﴿أَن تَبْرُوْهُم﴾, lafadz آن berada di posisi *jarr*, karena menjadi *badal* dari آللذين. Maksudnya, tidak ada larangan dari Allah untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, seperti Kabilah Khuza'ah, karena mereka tidak termasuk dalam ciri-ciri yang Allah sebutkan, yaitu mereka tidak memerangi Nabi dan kaum muslimin, serta tidak membantu orang yang menentang Nabi. Hal ini dikarenakan kabilah Khuza'ah telah berdamai dengan Nabi. Selain bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik, Allah juga menyerukan kepada kaum muslimin untuk memenuhi janji kepada mereka (orang-orang yang terlibat dalam perjanjian dengan Nabi) sampai pada batas waktunya.⁵⁴

Lalu pada kalimat selanjutnya, Imam Al-Qurtūbī menjelaskan terkait kata *al-qist*, beliau mengatakan dalam tafsirnya:

(وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي : تعطوهם قسطا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به

من العدل ؟ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل، قاله ابن العربي

“(Dan berlakulah adil kepada mereka), maksudnya berikanlah kepada mereka sebagian hartamu sebagai bentuk hubungan, dan dia tidak bermaksud melakukan pemberian keadilan dengan hal itu. Keadilan wajib bagi mereka yang berperang dan mereka yang tidak berperang, kata Ibn al-Arabi.”⁵⁵

Dalam firman Allah selanjutnya, وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ “Dan melakukan pemberian terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.” Maksud dalam firman tersebut ialah hendaknya kalian memberi sebagian dari harta kalian sebagai upaya dalam membina hubungan silaturahim. Dalam firman tersebut tidaklah menyinggung untuk bersikap adil, karena bersikap adil merupakan sebuah kewajiban yang

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami’ li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Qurtūbī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 18, h. 362.

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’ān (Tafsir Al-Qurtūbī)*, Jilid 18, h. 409.

diberlakukan kepada siapa saja, baik orang tersebut memerangi atau tidak memerangi. Sebagaimana penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi.⁵⁶

Pada permasalahan ketiga terkait penyalahgunaan ayat yang dijadikan sebagai dalil akan kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kafir. Imam Al-Qurtūbī menyelipkan pendapat dari al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi yang diambil dari kitabnya berjudul *Ahkam*, yang berbunyi:

استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر.

وهذه وصلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدلُّ على وجوبه، وإنما

يعطيك الإباحة خاصة

“Sebagian orang yang terikat padanya telah menggunakannya sebagai bukti bahwa seorang anak Muslim wajib menafkahi ayahnya yang non-Muslim. Ini adalah poin penting, karena mengizinkan sesuatu atau tidak melarangnya bukan berarti mengindikasikan kewajiban, tetapi justru memberi izin secara khusus.”⁵⁷

Dijelaskan bahwa ayat tersebut kerap dijadikan sebagai argumentasi oleh sebagian orang tentang kewajiban seorang anak yang muslim untuk memberikan nafkah kepada bapaknya yang kafir. Hal ini keliru, karena ada atau tidak adanya izin tidak lantas menjadikan sesuatu itu wajib, namun izin ini hanya sebatas pada hukum diperbolehkan saja. Sebagaimana Isma'il bin Ishak al-Qadhi yang suatu waktu didatangi oleh seorang kafir *dzimmi*, dan beliau memuliakannya. Lalu beliau membacakan ayat tersebut untuk merespon sikap keberatan dari orang-orang yang hadir saat itu.⁵⁸

⁵⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭubī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 18, h. 363.

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Al-Qurtubī*), Jilid 18, h. 409.

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurtūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (*Tafsir Qurṭubī*), terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid 18, h. 363.

BAB IV

KONSEP AL-BIRR DAN AL-QIST TERHADAP NON-MUSLIM MENURUT AL-QURTŪBĪ TERHADAP NON-MUSLIM DALAM QS. AL- MUMTAHANAH AYAT 8

A. Konsep *Al-birr* dan *Al-qist* Terhadap Non-muslim Menurut Al-Qurtūbī Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Imam Al-Qurtūbī dalam kitabnya yang berjudul *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* telah memberikan penafsiran terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagaimana yang telah peneliti tuangkan dalam bab III dalam skripsi, dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut.

Ayat tersebut diturunkan sebagai *rukhsah* dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bagi kaum muslimin untuk membina hubungan dengan kaum musyrikin (non-muslim), berdasarkan konteks pada masa itu. Kondisi pada saat sedang terjadinya gencatan senjata, *rukhsah* tersebut diberlakukan atas perdamaian yang diberlakukan terhadap beberapa orang, memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi diantaranya: *Pertama*, apabila dia tidak mengganggu dalam hal agama ataupun hal lainnya. *Kedua*, kaum perempuan. *Ketiga*, anak-anak.

Berkaitan dengan syarat yang pertama hal tersebut merupakan pendapat Al-Hasan yang dikutip oleh Imam Al-Qurtūbī bahwa di masa awal hijrah, adapun yang dimaksud orang-orang yang tidak mengganggu ialah sekutu-sekutu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. serta orang-orang yang terikat dalam sebuah perjanjian dengan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, serta tidak melanggarinya. Adapun terkait siapa saja sekutu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, dengan mengutip pendapat Al-Kalbi dan Abu Shalih, sekutu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* ialah Bani Khuza'ah dan Bani Al-Harits bin Abdil Manaf.

Syarat yang *kedua* adalah perempuan dan yang *ketiga* adalah anak-anak. Adapun disyaratkannya perempuan dan anak-anak penulis memberikan analisis hal tersebut dikarenakan mereka merupakan orang-orang yang tidak bisa memerangi umat muslim ataupun memberikan gangguan kepada umat muslim, karena pada zaman tersebut hanya laki-laki saja yang diwajibkan berperang dan

mengangkat senjata.¹ Selain itu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* melarang untuk membunuh perempuan dan anak dalam peperangan yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَلَىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ هُوَ أَبْنَى عَمْرَ بْنِ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ وُجِدَ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأةً مَقْتُولَةً فَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

(رواه الدرامي)

Artinya: *Muhammad bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari 'Ali bin Mushir dari 'Ubaidullah yaitu Ibnu Umar bin Hafshi bin Ashim dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ia berkata; "Didapati seorang wanita yang terbunuh disebagian peperangan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam melarang membunuh para wanita dan anak-anak".* (HR. Ad-Darimi)

Peneliti sependapat tentang kebolehan berbuat baik kepada non-muslim yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, karena turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang dilatarbelakangi oleh kisah Asma' binti Abu Bakar yang menolak untuk dijenguk oleh ibunya (Qutailah - yang pada saat itu masih berstatus musyrikin), pada saat sedang berlangsungnya gencatan senjata. Namun kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. memperbolehkan untuk menemuinya.

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang diturunkan pada masa awal hijrah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. dan pada saat itu masih dalam proses gencatan senjata, dengan demikian dapat dipahami kondisi pada saat itu bukanlah pada masa damai, sehingga berbuat baik kepada non-muslim masih terbatas sebagai sebuah keringanan, namun demikan di masa saat ini dan terlebih lagi kita hidup di Indonesia dimana telah terjalin kerukunan antara umat beragama serta hidup berdampingan, maka menurut pendapat peneliti berbuat baik kepada kepada

¹ Imam Qurṭūbī, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 361.

non-muslim yang tidak mengganggu bukan lagi sebuah keringanan melainkan sebuah keharusan untuk menjaga perdamaian.

Peneliti berpendapat berbuat baik kepada non-muslim pada saat ini bukan lagi sebuah keringanan melainkan sebuah keharusan, hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” saling tolong menolong dalam kebaikan merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Quraish Shihab berpendapat dalam karyanya yang berjudul Tafsir al-Misbah, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun termasuk dengan non-muslim.² Dalam hal hubungan baik dengan non-muslim yang dijadikan prinsip ialah selama pihak non-muslim melakukan yang demikian pula, dan hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak, dengan demikian *rukhsah* yang berikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui QS. Al-Mumtahanah [60] ayat 8, dalam membina hubungan dengan non-muslim sudah seharusnya pada saat ini berubah menjadi sebuah keharusan.

Berkaitan dengan pengertian *al-birr* Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* telah memberikan penjelasannya sebagaimana tertuang dalam hadits, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَرٍ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوَاسِ بْنِ سِمعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأْلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

Artinya: “*Muhammad bin Hatim bin Maymun meriwayatkan kepadaku, Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Muawiyah bin*

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke IV, Jilid 3, h 14.

Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nsufayr, dari ayahnya, dari Dari An-Nawwas bin Sim'an Al-Anshari, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kebenaran dan dosa? Beliau bersabda: "Kebenaran adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menyusahkan hatimu dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya." (HR. Muslim No. 2553.³

Pada poin selanjutnya, Imam Al-Qurtubī mengkategorikan bahwa kaum perempuan dan anak-anak adalah kalangan yang wajib diperlakukan dengan baik. Hal ini didasarkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang tidak memerangi, karena pada masa itu Islam hanya mewajibkan laki-laki saja untuk berperang. Secara lahiriah, perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki daya untuk melukai. Sebab itu, perempuan dan anak-anak dianggap tidak berpotensi membahayakan untuk kaum muslimin.

Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَانُ عَنْ أَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْرُجُ حَقَّ الْمُضْعِفَيْنِ الْيَتَمَّ وَالْمَرْأَةَ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah, dan telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Said Al-Qattan, dari Ibnu Ajlan, dari Said bin Said, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Ya Allah, sesungguhnya aku menegaskan hak dua orang yang lemah, anak yatim dan wanita. (HR. Ibnu Majah No. 3810).⁴

Terkait konsep *al-qist*, Imam Al-Qurtubī menyimpulkan bahwa konsep dari *al-qist* merupakan bentuk pembagian/pemberian kepada non-muslim. Sebagaimana Imam Al-Qurtubī mengutip pendapat dari Ibnu al-Arabi, bahwa *al-qist* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 ini dimaksudkan pada konteks pembagian, bukanlah pada konteks keadilan. Sebab, keadilan adalah sebuah

³ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Arab Saudi: Dar Thoyyibah, 2006, h. 1190.

⁴ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jerman: Thesaurus Islamicus Foundation, 2000, h. 530.

keharusan yang wajib diberikan kepada siapa pun tanpa adanya perbedaan agama, status sosial, ataupun syarat tertentu lainnya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. memperbolehkan untuk berbagi kepada non-muslim melalui sabdanya pada sebuah hadits, yang berbunyi:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ رَاعِبَةً أَفَأَأَصِلُّ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِّي أَمْكِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Ibuku datang kepadaku sementara ia masih musyrik. Aku lalu meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 'Ibuku datang kepadaku dan ia menginginkan suatu pemberian. Apakah aku boleh memberinya?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: 'Ya, berilah ibumu'. ” (Muttafaqun 'Alaih)

Selain memperbolehkan, Rasulullah juga menganjurkan untuk saling berbagi kepada sesama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Dengan demikian hal tersebut dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan mencintai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadits yang berbunyi:

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Khalid, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Dhamman bin Ism'il, dia berkata: Aku mendengar Musa bin Wirdan, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam . bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai.”⁵ (HR. Bukhari)

Maka dari konsep *al-birr* dan *al-qist* dapat disimpulkan bahwasanya dianjurkan untuk berbuat baik kepada non-muslim apabila mereka memenuhi kriteria yang telah peneliti uraikan.

⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, terj. M. Suri Suhadi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009, h. 254.

B. Relevansi Penafsiran *Al-birr* dan *Al-qist* Terhadap Non-muslim Menurut Imam Al-Qurtubī Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Sebagaimana pembahasan di point A, telah peneliti jabarkan dimana pada awalnya berbuat baik kepada non-muslim yang tidak mengganggu, perempuan, dan anak-anak merupakan sebuah keringanan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, namun demikian apabila dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam.*, serta kondisi masa lampau dan masa kini, maka hal tersebut bukan lagi sebuah keringanan melainkan sebuah keharusan untuk menjaga perdamaian.

Pada era kontemporer saat ini dimana ada beberapa lingkungan masyarakat yang hidup berdampingan dan bertetangga dengan non-muslim, maka peneliti perlu membahas keterkaitan *al-birr* dan *al-qist* dalam hubungan bertetangga dengan non-muslim dan sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan point A terdapat 3 syarat yang harus di penuhi oleh seorang non-muslim agar kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya;

Perempuan dan anak-anak non-muslim sebagai sebuah syarat sehingga kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka, dalam hal ini peneliti berpendapat disyaratkan perempuan dan anak-anak didasari karena mereka secara fisik maupun kedudukan tidak dapat memberikan gangguan kepada umat islam, dengan demikian dapat dipahami yang menjadi syarat utama bagi non-muslim agar kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka adalah karena tidak ada gangguan yang diberikan oleh non-muslim tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan yang menjadi syarat utama adalah non-muslim yang tidak mengganggu maka kita dianjurkan berbuat baik kepada non-muslim bukan hanya pada perempuan dan anak-anak saja, melainkan kepada siapa saja non-muslim termasuk laki-laki dewasa, dan laki-laki tua sepanjang tidak memberikan gangguan kepada kita.

Kehidupan masyarakat di era kontemporer tidak jarang memiliki tetangga non-muslim, dimana dalam keluarga tersebut dapat berisi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dengan demikian selama keluarga tersebut tidak mengganggu kita, maka kita tetap diharuskan untuk berbuat baik kepada

tetangga tersebut. Selain itu, banyak pula keluarga yang terdiri dari kalangan muslim dan non-muslim, serta tamu-tamu yang mendatangi rumah kita bisa saja datang dari kalangan yang non-muslim, sehingga keharusan memperlakukan dengan baik harus diterapkan dalam jangkauan luas yang hanya dibatasi oleh adanya gangguan yang diberikan atau tidak.

Kita sebagai seorang muslim harus berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits, selanjutnya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 177, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan keterkaitan antara kebaikan dengan keimanan. Tolong menolong sesama merupakan bagian dari kebaikan bersifat horizontal yang kerap diabaikan. Sering disalahpahami, bahwa keimanan hanya diartikan cukup dengan beribadah dan menjaga hubungan baik kepada Allah, tetapi lalai dalam menjaga hubungan baik dengan sesamanya.

Pada dasarnya, ketaatan terbagi menjadi dua, ketaatan dalam akidah yang melibatkan keimanan dan bersifat vertikal kepada Allah, serta ketaatan dalam beramal yang bersifat horizontal kepada sesama. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. bersabda dalam hadits tentang keimanan dan berperilaku baik kepada tetangga, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنُ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُقْلِنْ خَيْرًا أَوْ لَيُصْمِتْ » .

Artinya: "Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dari Ibnu Katsir. Semoga Allah merahmatinya, yang bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan

*tamunya. "Yang lain harus mengatakan sesuatu yang baik atau tetap diam."*⁶ (HR. Bukhari No. 6136).

Di hadits lain, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. bersabda tentang sebaik-baiknya sahabat dan tetangga.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ
شُرَحْبِيلِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيَرَانِ عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»

Artinya: “Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, dari Haywah bin Shuraih, dari Shurahbil bin Sharik, dari Abu Abdul-Rahman Al-Dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda: “Sebaik-baik sahabat adalah mereka yang sabar dan baik hati.” Di sisi Allah, sebaik-baiknya tetangga adalah yang berbuat baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya.”⁷ (HR. Tirmidzi No. 1944).

Menilik dari dua hadits di atas, dapat kita pahami bagaimana pentingnya sikap dan perilaku kita terhadap orang lain, dalam hal ini termasuk bersikap kepada teman, tetangga, tamu, ataupun siapa pun yang ditemui, oleh karenanya ada keterkaitan antara keimanan yang sejatinya tidak terlihat oleh mata, dengan bagaimana sikap kita saat berinteraksi dengan tetangga. Sehingga mendapatkan posisi sebaik-baiknya di sisi Allah apabila mampu memperlakukan tetangganya dengan sebaik-baiknya.

Tetangga yang notabenenya adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal berdekatan dengan kita, sejauh 40 rumah dari depan, belakang, maupun

⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), Juz 1 h. 1533.

⁷ Abu Isa Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 1, Arab Saudi: Maktabah al-Ma’arif, 2001, h. 443.

samping. Selain itu, dan setiap tetangga memiliki hak yang harus kita jaga dan kita berikan, serta terdapat juga tetangga yang memiliki hak lebih, yakni tetangga yang memiliki rumah yang dekat dengan kita dan tetangga yang memiliki hubungan keturunan (*nasab*) dengan kita.

Dengan demikian, wujud dari konsep *al-birr* yang dapat kita lakukan ialah membina hubungan baik dengan tetangga, karena dalam kehidupan bertetangga terdapat hak-hak tetangga yang patut untuk diberikan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. dalam sebuah hadits terkait hak tetangga, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى الْمُؤْدِبُ ثَنَا دَاؤِدُ بْنُ رَشِيدٍ ثَنَا سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْحَارِ ؟ إِنِّي أَسْتَعِنَ بِكَ أَعْتَنْهُ وَإِنِّي
 اسْتَقْرَضْتُكَ أَفْرَضْتُهُ وَإِنِّي افْتَرَضْتُ عَدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنْ مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ وَإِنِّي
 أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّا تُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ مَصِيبَةٌ عَزِيزَتُهُ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبَنَاءِ فَحَجَبَ عَنْهُ الرِّيحَ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَادْخُلْهَا سِرًا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ
 لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدُهُ وَلَا تُؤْذِه بِقَتَارِ قَدِيرَكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا : أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْحَارِ ؟
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَلْعُغُ حَقُّ الْحَارِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَا زَالَ يُوصِيهِمْ بِالْحَارِ حَتَّى
 ظَنُوا أَنَّهُ سَيُورِثُهُ ثُمَّ قَالَ : الْخَيْرَانُ ثَلَاثَةٌ : فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ
 حَقَّانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ
 حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْحِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ . وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقٌّ
 إِلَيْهِ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْحِوَارِ . وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ : لَهُ حَقُّ الْحِوَارِ قَالُوا :

يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْطَعْمُهُمْ مِنْ لُحُومِ النُّسُكِ؟ قَالَ : لَا يُطَعِّمُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نُسُكٍ
"المُسْلِمِينَ"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Imran bin Musa Al-Mu'addib, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Rasyid, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Abdul Aziz, dari Utsman bin Ata', dari bapaknya, dari Amr. Ibnu Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah engkau mengetahui apa hak bertetangga? 'apabila ia meminta tolong kepadamu maka engkau menolongnya, jika ia meminta pinjam uang maka engkau meminjamkannya, jika ia membutuhkan sesuatu maka engkau memberikannya, jika ia sakit maka engkau menjenguknya, jika ia meninggal maka engkau mengiringi jenazahnya, jika ia mendapatkan kebaikan, maka engkau mengucapkan selamat kepadanya, jika ia ditimpah musibah maka engkau menghiburnya, jangan engkau meninggikan bangunan rumahmu sehingga menghalangi udara yang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika engkau membeli buah-buahan maka hendaklah engkau berikan sebagian kepada mereka, jika tidak maka bawalah buah itu ke dalam rumahmu secara diam-diam dan jangan biarkan anakmu keluar rumah dengan membawa buah tersebut, sebab hal itu akan membuat anak mereka marah, dan janganlah engkau menyakitinya dengan bau sedap atau asap masakan yang berada dalam periukmu kecuali engkau mengambil sebagiannya dan memberikan kepadanya: Apakah engkau mengerti apa hak seorang tetangga? Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, tidak akan disampaikan hak-hak tetangga kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan terus menerus mewasiatkan kepada mereka tentang hak tetangga sehingga mereka mengira bahwasanya ia akan mewarisinya. Kemudian beliau bersabda: Hak tetangga ada tiga, sebagian mereka memiliki tiga hak, sebagian mereka juga memiliki dua hak, dan sebagian mereka lagi memiliki satu hak. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak yaitu tetangga Muslim yang dekat, ia memiliki hak Islam, hak bertetangga, dan hak kekerabatan. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak yaitu tetangga yang Muslim, ia memiliki hak bertetangga dan hak Islam. Tetangga yang memiliki satu hak yaitu tetangga yang non-Muslim, ia hanya memiliki hak bertetangga saja. Kemudian mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami boleh memberi mereka (tetangga non-Muslim) makanan dari daging

*qurban? Beliau bersabda: "Tidak boleh memberi orang-orang Musyrik daripada daging qurban orang-orang Muslim."*⁸

Pada dasarnya, setiap tetangga memiliki haknya masing-masing. Maka tidak heran, apabila Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*. sampai mengira bahwa seorang tetangga bisa saja menjadi ahli waris dikarenakan banyaknya hak-hak yang diterima, serta mengingat malaikat Jibril As. sampai mewasiatkan kepada beliau pentingnya memenuhi hak-hak dalam bertetangga. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَىٰ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتِ لِجَارِيِ الْيَهُودِيِّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَا زَالَ جَبَرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَّتُ أَنَّهُ سَيُورِنِهِ.

Artinya: "Muhammad bin Isa meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Bashir Abu Ismail, dari Mujahid. Dari Abdullah bin Amr, bahwa ia menyembelih seekor kambing dan berkata: "Engkau telah memberikan hadiah kepada tetanggaku yang beragama Yahudi. Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* . bersabda: "Jibril selalu menasihatiku tentang tetangga itu sampai saya pikir dia akan menjadikannya ahli waris."⁹ (HR. Abu Daud No. 5152).

Islam memberikan hak-hak yang banyak sekali kepada tetangga, sampai-sampai dalam hal kecil sekalipun tak luput dari perhatian Islam. Seperti halnya hadits yang satu ini, bahwa Islam memuliakan tetangga hingga dalam hal yang kecil. Hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ الْجَحدَرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ (قَالَ: أَبُو كَامِلٍ :

حَدَّثَنَا، وَقَالَ: إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ

⁸ Abu Bakr bin Ja'far bin Sahal bin Syakir al-Samiri al-Khara'iti, *Makarim al-Akhlaq*, (Al-Qahirah: Al-Madani, 1991), Juz 1, h. 48.

⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'atsi as-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999), h. 554.

الْحَوْنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذِرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا ذِرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً، فَأَكْثُرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ. »

Artinya: “*Abu Kamil al-Jahdari dan Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dan lafalnya adalah lafal Ishaq.* (Abu Kamil berkata: Dia meriwayatkan kepada kami, dan Ishaq berkata: *Abd al-Aziz bin Abd al-Samad al -Ammi memberi tahu kami, Abu Imran al-Juni meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin al-Samit, dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam , semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, berkata :Wahai Abu Dzar, ketika kamu memasak kaldu, Jadi perbanyaklah airnya, dan jagalah tetanggamu.”¹⁰ (HR. Muslim No. 142).*

Namun demikian, dari banyaknya hak-hak bertetangga, Islam memiliki dua batasan toleransi dalam berkehidupan bermasyarakat dengan non-muslim, yakni batas toleransi dalam bidang *mu’amalah* dan bidang ibadah yang meliputi akidah. Batas toleransi bidang *mu’amalah* ialah mencakup hubungan kerja sama dalam hal kemanusiaan. Sedangkan dalam bidang ibadah dan akidah ialah tidak turut melakukan ibadah agama lain. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa awal Islam, ketika kaum musyrikin menawarkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. untuk saling mengikuti ibadah masing-masing agama secara bergantian, yang kemudian Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam*. menolak dengan tegas, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Kafirun [109] ayat 1-6, yang berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفَرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ”Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah

¹⁰ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Arab Saudi: Dar Thooyibah, 2006, h. 1214.

menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6).

Berdasarkan pembahasan konsep *al-birr* tersebut di atas, dapat kita pahami terdapat pula hak-hak yang dimiliki oleh tetangga kita, termasuk dengan tetangga kita yang non-muslim, maka dalam hal ini konsep *al-qisṭ* yang merupakan sebuah keadilan, yang mana harus kita laksanakan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا يَجْرِمْنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا
تَعْدِلُوا ۝ إِنَّمَا أَعْدِلُوا ۝ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5] : 8).

Berdasarkan ayat tersebut maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan dipenuhi oleh masing-masing diri, agar dapat memberikan hak-hak tetangga kita yang non-muslim dengan sebaik-baiknya, sepanjang tidak memberikan gangguan kepada kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-birr* adalah kebolehan untuk berbuat kebaikan kepada kaum musyrikin (non-muslim), dengan tiga syarat, yakni: *Pertama*, apabila dia tidak mengganggu dalam hal agama ataupun hal lainnya. *Kedua*, kepada kaum perempuan, dan *ketiga*, kepada anak-anak. Sedangkan pada konsep *al-qist* ialah sebagai bentuk pembagian/pemberian yang sifatnya tidak wajib untuk diberlakukan kepada semua orang, namun ditujukan kepada orang-orang yang tidak memberikan gangguan kepada kita.

Adapun relevansinya dengan konteks kontemporer ini adalah berbuat baik dan melakukan pemberian kepada non-muslim merupakan suatu hubungan yang harus dilakukan terus menurus sebagai upaya dalam menjaga perdamaian. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan situasi, yang pada masa awal Islam sedang terjadi gencatan senjata, sedangkan saat ini berada dalam kondisi damai. Sebagaimana wujud dari konsep *al-birr* ialah membina hubungan baik dengan keluarga, tetangga, ataupun tamu yang non-muslim, karena dalam kehidupan bersosial terdapat hak-hak sesama yang perlu diberikan secara utuh. Sedangkan konsep *al-qist* ialah bagian atau pemberian kepada sesama dengan maksud memberikan hak-hak tetangga, keluarga, tamu, dan lain sebagainya, dengan tetap berpegang pada batasan yang telah ditetapkan, yakni sepanjang mereka tidak memberikan gangguan kepada kita.

B. Saran

Penelitian yang sudah peneliti lakukan merupakan kajian mengenai konsep *al-birr* dan *al-qist* terhadap non-muslim menurut Imam Al-Qurtubī . Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan penelitian pada konteks sosial dan politik, ataupun dapat mengkomparasikannya dengan tafsir-tafsir lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M.F., *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'anil Karim*, Kairo: Dar al-Hadits, 1364.
- Abdullah, A.S., "Kajian Kitab Tafsir ‘Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān" Karya: Al-Qurṭūbī ", *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018.
- Abdullah, Dudung, "Konsep Kebajikan (Al-Birr) Dalam Al-Qur'an Suatu Analisis QS. Al-Baqarah/2: 177", *Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999.
- Al-Asfahani, Al-Ragib, *Mufadat fi Gharib Al-Qur'an*, Jilid 1, Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1438 H/ 2017 M.
- Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, terj. M. Suri Suhadi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Dzahabi, M.H., *al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Jilid 2, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Farmawi, Abdul H., *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Kairo: Dar Matabi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005.
- Alfionitazkiyah, Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata *al-qist Pada Berbagai Ayat*), Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ali Iyāzi, As-Sayyid M., *Al-Mufassirūna Hayātuhum Wa Manhajuhum* (Taheran: Muassasah at-Thibā'ah wa an-Nahsr Wazārah al-Tsaqafah wa al-Irshad al-Islami, n.d.), tt.
- Aliffian CN, M. Arullah, Edy W., "Konsep Al-Birr Menurut Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Al-Khara'iti, Abu Bakr bin Ja'far bin Sahal bin Syakir al-Samiri, *Makarim al-Akhlaq*, Juz 1, Al-Qahirah: Al-Madani, 1991.
- Al-Mahalli, J., dan As-Suyuti, J., *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensido, tt.
- Al-Maragi, A.M., *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuh, 1985.
- Al-Qasbi, M.Z., *Al Qurthuby: Manhajuhu fi Tafsir*, 1949 .
- Al-Qurṭūbī , *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurṭūbī)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurṭūbī , *Al Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurṭūbī)*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anonim. 2021. *Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Inteloran Didesak Dicabut*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>
- Anonim. 2023. *Kronologi umat Kristen di Padang diintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>
- Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir*, Cek.ke-1, Riau: Daulat Riau, tt.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H, *Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Samarqandi, Abu L.N., *Bharul Ulum*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.

- As-Suyuti, J.A., *Tabaqat al-Mufassirin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 M / 1979 H.
- Athiyatuzzahro, "Memahami Relasi Makna Qisṭ Dan Qāsiṭ Dalam Al-Quran Dan Penafsiran: Kajian Semantik Isytiqāq", Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- At-Thabari, Abu Ja'far M., *Tafsir at-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-ta'wilil Qur'an)*, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Azizi, Sahlan, Konsep Al-Birr dan Al-qisṭ Terhadap Non-muslim Menurut Quraish Shihab (Studi Nakah Tafsir Al-Misbah Terhadap Lafadz Al-Birr dan Al-qisṭ Pada Surat Al-Mumahanah Ayat 8-9), Skripsi, Fakultas Ushuluddin IPTIQ, 2017.
- Azama, I.M., Pratama, H.C., "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurṭūbī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2008.
- Gagah, D., Pia S., "Pengumpulan Data Penelitian", J-Ceki: Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol. 3, No. 5, tt.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jerman: Thesaurus Islamicus Foundation, 2000.
- Irham M.A., Havidz C.P., "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurṭūbī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2023.
- Ismail , M. dan Makmur, "Al-Qurṭūbī dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", *Jurnal Pappasang*: Vol. 2. No. 2, 2020.
- Isnaini, S.N., "Hermeneutika Al-Qurṭūbī : Pengaruh Ibnu Atiyyah terhadap Al-Qurṭūbī dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*", Suhuf: Jurnal Kemenag, Vol. 15, No. 2, Desember 2022.
- Jabbar, M.D.A dan N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an: Syarah Alfaazhul Qur'an*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Kampai, Jeka, 2021. *Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf*. <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf>
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019.
- Madrim, Sasmito, 2023. *Setara Institute: Kondisi Toleransi di Indonesia Masih Stagnan*. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-kondisi-toleransi-di-indonesia-masih-stagnan/7040384.html>
- Mardhiyah, Ainaul , "Melacak Penafsiran Kontemporer Di Belahan Barat Dunia Islam", *Hermeneutika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014
- Minhal, Abu, "Perintah Untuk Saling Menolong Dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketakwaan", *International Proceeding of Icess: IAI Pangeran Diponegoro*
- Mujtahid, dan Assidiqi, A.H., "Konsep Persahabatan Dengan Non-Muslim Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 7-8: Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Kemenag RI", Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, 2023.
- Munawwir, Ahmad W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, terj. Hamzawi, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Arab Saudi: Dar Thooyibah, 2006.

- Nururrofiq, Muhammad, Al-birr Dalam Al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat Al-birr Menurut Sa'id Hawwa Dalam Kitab Al Asas fi Al-Tafsir, Skripsi (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Al Fitrah Surabaya), 2024.
- Qutbh, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yakin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet ke 2, Jilid 1
- Saikuddin, Akhmad, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-qist* dalam *Tafsīr Al-Qurṭūbī*), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sartika, Ela, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki (Studi Penelitian terhadap Tafsir *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurtubī), Thesis: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholeh, M.J., "Tafsīr Al-Qurṭūbī : Metodologi, Kelebihan dan kekurangannya", *Jurnal Reflektika*: Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sofyan, Muhammad, *Tafsir wal Mufassirun*, Medan: Perdana Publishing, Juni 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syeirazi, M.K., 2021. Apakah Semua Agama Sama? <https://www.nu.or.id/opini/apakah-semua-agama-sama-8Pe8B>
- Syukkur, Abdul, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi", *Jurnal El-Furqania*, Vol. 06. No. 01, Februari 2020.
- Tamaulina, et.al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: Saba Jaya Publiser, 2024.
- Tirmidzi, Abu I., *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 1, Arab Saudi: Maktabah al-Ma'arif, 2001.
- Wismabrata, M.H. 2019. 7 Fakta Kisah Slamet Melawan Diskriminasi Agama di Bantul, Peraturan Dicabut hingga Warga Ingin Hidup Rukun. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/03/06193871/7-fakta-kisah-slamet-melawan-diskriminasi-agama-di-bantul-peraturan-dicabut?page=all>
- Yosarie, Ikhsan, et.al, *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Azama, I.M., Pratama, H.C., "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurtubī dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Saikuddin, Akhmad, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurtubī), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya, 2014.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Hazzena
2. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Juni 1999
3. Alamat Rumah : Jl. Kelapa Dua, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara
 - b. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pon-Pes Miftahul Falah I Kaliwungu Kendal
 - b. JICT Jakarta Utara
 - c. Al-Anwariyah Idris Jakarta Utara